

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN  
KHITBAH PADA MASA MODERN (STUDI KASUS  
KELURAHAN KESAMBE BARU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



**OLEH:**

**NIKE DARYANTI  
NIM. 18621022**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2022**

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Curup

*Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Nike Daryanti yang berjudul: "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum, Wr.Wb.*

**PEMBIMBING I,**



**Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA.**  
NIP.197504092009011004

Curup, 2022

**PEMBIMBING II,**



**Sri Wihidayati, M.H.I.**  
NIDN.2013017302



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultassyariah@ekonomislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : **142** /In.34/FS/PP.00.9/08/2022

Nama : **Nike Daryanti**  
NIM : **18621022**  
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)**


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 01 Agustus 2022**  
Pukul : **11:00-12:30 WIB**  
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**


Dan telah diterima untuk melengkapinya sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

**TIM PENGUJI**


Ketua,

  
**Laras Shesha, S.H.L., M.H**  
NIP. 19920413 201801 2 003


Sekretaris,

  
**Tomi Agustian, S.H.L., M.H**  
NIP. 19980804 201903 1 011

Penguji I,


  
**Mabrur Syah, S.Pd.I., S.H.L., M.H.I**  
NIP. 19800818 200212 1 003

Penguji II,

  
**Musda Asmara, MA**  
NIP. 19870910 201903 2 014

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



  
**Dr. Yusufri, M.Ag**  
NIP. 19700202 199803 1 007

#### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nike Daryanti

NIM : 18621022

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)**" benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikan dari orang lain atau pemindahan data orang lain, kecuali yang disebut referensinya secara benar.

Apabila dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 07 Juli 2022

Penulis,



Nike Daryanti

NIM. 18621022

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis, karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literature yang ada pada penulis. Secara total mustahil akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis merasa berkewajiban memberikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada mereka secara keseluruhan. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan secara mendalam kepada mereka yang secara langsung terlibat dalam penulisan karya ilmiah ini, diantaranya kepada:

1. Teristimewa kepada panutan terbaik penulis yaitu ayahanda Darmanto dan ibunda Eli Lidiawati, atas seluruh kasih sayang dan pengorbanannya. Dimana nasehat, dukungan, doa dan kepercayaan yang mereka berikan kepada penulis

agar dapat menjadi anak yang memiliki wawasan pengetahuan lebih baik dari mereka.

2. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Ibu Laras Shesa, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, serta sekretaris dan seluruh staf Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.
5. Bapak Dr. Syarial Dedi, M. Ag. selaku pembimbing akademik.
6. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA. sebagai pembimbing I dan Ummi Sri Wihidayati, M.H.I. sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan banyak waktunya untuk membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini, serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. Sahabat till jannah Wahyu Lestari, yang telah menjadi patner skripsi terbaik bagi penulis. Kemudian Okta Tirasafitri, Saniah, serta seluruh teman seperjuangan HKI lokal A.
8. Aldebaran Nabhan Yeba, ponakan tampan yang menjadi penghibur terbaik disaat penyusunan karya ilmiah ini.
9. Petugas Kelurahan Kesambe Baru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, serta kepada seluruh masyarakat, terlebih kepada Tokoh Adat, Tokoh Agama yang telah memberikan informasi mengenai penelitian

ini. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu penulis dalam menyusun hingga terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat beberapa kelemahan, baik dari segi bahasa, analisa maupun isinya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini.

Sebagai kata akhir sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur penulis, izinkan penulis mengucapkan “*Alhamdulillah Rabbil’Alamiin*”. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.  
*Aamiin...*

Curup, 07 Juli 2022  
Penulis,

**Nike Daryanti**  
**NIM. 18621022**

## MOTTO

إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ،

“Jika Allah menolongmu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu,”

(QS. Ali ‘Imran 3:160)



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dari penggemar terbesar kalian sepanjang masa. Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan dengan istimewa karya kecil ku ini sebagai salah satu tanda baktiku kepada:

Kedua orang tua Ayahanda Darmanto dan Ibunda Eli Lidiawati, berkat nasihat terbaik meski terkadang pikiran kita tidak sejalan. Atas semua dukungan, do'a dan lelahnya kalian untuk segala kepentinganku.

Terimakasih,

Demi apapun itu aku sangat mencintai kalian!, and i've said it a million times.

## **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)**

### **ABSTRAK**

**Oleh:  
Nike Daryanti**

Khitbah adalah penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang. Di setiap daerah memiliki cara pelaksanaan yang berbeda, salah satunya pelaksanaan khitbah yang terjadi pada masyarakat Kesambe Baru yang melaksanakan tradisi khitbah secara modern diantaranya (pelaminan mini) yang diselenggarakan dengan berlebihan, photography dengan pose yang bersentuhan layaknya pasangan suami istri, serta bertukar cincin dimana praktiknya saling menyematkan cincin antara keduanya. Kebiasaan ini merupakan proses dalam menuju jenjang pernikahan, maka oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan khitbah pada masa modern di Kelurahan Kesambe Baru serta apakah tradisi tersebut sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian (*field research*). Penelitian dimulai dengan mendeskripsikan gambaran tentang data-data yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulannya dengan teknik induktif. Sumber data yang mencakup data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan khitbah di Kelurahan Kesambe Baru menunjukkan: yaitu *pertama*, dalam pelaksanaan khitbah banyak terjadinya praktik baru yang muncul di zaman modern. Diantaranya, adanya pelaminan yang dijadikan sebagai tempat bersanding dan berphoto, melakukan praktik photography untuk mengabadikan moment, dan saling bertukar cincin antara keduanya sebagai simbolis pengikat. *Kedua*, tinjauan *'urf* tentang pelaksanaan khitbah seperti praktik bertukar cincin yang mana boleh dilaksanakan jika tidak dipasangkan oleh pihak laki-laki secara langsung, kemudian pelaminan mini, dari sisi *'urf* dibolehkan selama tidak berlebih-lebihan, lalu photography yang mana praktiknya diperbolehkan selama memperhatikan kaidah syariat Islam dalam pemotretan. Dapat disimpulkan bahwa adat kebiasaan yang terjadi didalam masyarakat Kesambe Baru secara zahir tergolong pada adat *Al-'Urf Al-Sahih* yang absah yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah halal menjadi haram.

**Kata Kunci:** *Khitbah, Modern, Hukum Islam.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMANJUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Kajian Literatur.....	9
G. Penjelasan Judul.....	11
H. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Khitbah.....	19
B. Hukum Islam.....	34
<b>BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa.....	42
B. Letak Geografis.....	43
C. Visi dan Misi Kelurahan Kesambe Baru.....	43
D. Keadaan Sosial.....	45
E. Keadaan Ekonomi.....	46
F. Sarana Pendidikan.....	47
G. Sarana Ibadah.....	48
H. Sarana Kebutuhan Sosial Masyarakat dan Sarana Senibudaya.....	48
I. Data Pernikahan.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Pelaksanaan Khibah Pada Masa Modern di Kelurahan Kesambe Baru.....	52

	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kiadah ' <i>Urf</i> ' Tentang Pelaksanaan Khitbahdi Kelurahan Kesambe Baru.....	69	
<b>BAB</b>	<b>V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	83	
	B. Saran.....	84	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>			
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>			

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Pernikahan atau sering juga disebut perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan untuk hidup sebagai suamiistri. Kemudian pada pasal 3 KHI diterangkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (penuh kasih sayang).<sup>1</sup> Pasal tersebut mengacu pada firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*<sup>2</sup>

Islam memberikan penjelasan bahwa pernikahan yang dilakukan antara perempuan dan laki-laki dikatakan sah yakni sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam fikih munakahah yang membahas secara terperinci tentang

---

<sup>1</sup> Mathlub Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: EraIntermedia, 2005), hlm. 19

<sup>2</sup> QS.Ar-Rum(30):21.

perkawinan. Sehingga pernikahan yang sah harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat-syarat perkawinan, tidak adanya penghalang, tidak terdapat unsur penipuan dari kedua belah pihak, serta niat dari kedua pihak sejalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam.<sup>3</sup> Apabila rukun dan syarat dalam perkawinan ada yang ditinggalkan atau tidak dilakukan maka perkawinan yang mereka laksanakan tidak sah, baik secara agama maupun negara. Jadi sahnya perkawinan dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Disamping melaksanakan pernikahan itu merupakan ibadah, tentu tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.<sup>4</sup>

Tetapi setiap dalam proses pernikahan tentu melalui beberapa tahapan atau tradisi yang berbeda salah satunya yang sering dikenal dengan sebutan adat atau 'urf. Merupakan suatu adat atau apa yang dikenal oleh masyarakat dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan, dan disebut juga adat. Serta memiliki hukum dan dalil tersendiri dalam Alquran dalam menjelaskan suatu adat atau tradisi.

Serta salah satu proses pokok untuk menggapai jenjang pernikahan tentunya perlu melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu khitbah. Khitbah dalam bahasa

---

<sup>3</sup> Shalel bin Abdul Aziz, *Nikah dengan Niat Talak?*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 2004), hlm. 7

<sup>4</sup> Musda Asmar, *Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah* (Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018), hlm.217

masyarakat kerap juga disebut sebagai lamaran atau peminangan. Meminang atau melamar artinya (antara lain)”, “meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Bertujuan untuk kearah terjadinya hubungan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita”. Atau, “seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat”.<sup>5</sup>

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum adanya ikatan suami dan istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.<sup>6</sup>

Peminangan maupun lamaran tersebut adalah kebudayaan atau *'urf* yang diciptakan oleh manusia dan berlangsung secara terus menerus dilakukan oleh manusia itu sendiri, walaupun mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib, namun kebiasaan ini dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang selalu pasti dilakukan. Yang menjadi dasar hukum pelaksanaan peminangan dalam islam terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرْنَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm. 73

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 74

النِّكَاحَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya:

*“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”.*<sup>7</sup>

Meskipun peminangan (khitbah) dalam Alquran dan dalam hadis Nabi tidak terdapat perintah yang mewajibkan mengenai peminangan sebagaimana perintah pernikahan, namun kebanyakan masyarakat pada masa modern beranggapan bahwa peminangan sangatlah penting untuk dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. Islam memperkenankan adanya perminangan namun Islam tetap memberi batas-batas pergaulan antara peminang dan terpinang, kedua pelaku khitbah tetaplah bukan muhrim maka hubungan harus dijaga agar tidak melanggar syari’at.<sup>8</sup>

Tujuan diadakannya lamaran atau peminangan adalah untuk menunjukkan adanya keseriusan seorang laki-laki untuk menjalin hubungan dan mengikat pihak perempuan yang telah dipinang agar tidak dipinang oleh orang lain, serta pelaksanaan lamaran juga bertujuan untuk mempertemukan kedua keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan. Peminangan merupakan pola yang umum

<sup>7</sup> QS.Al-Baqarah(02): 235.

<sup>8</sup> Tim Al-Manar, *Fiqh Nikah: Panduan Syar’i Menuju Rumah Tangga Islami* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2003), hlm. 25-26



dilakukan oleh masyarakat, maksudnya adalah peminangan merupakan pola yang dapat ditemui pada setiap masyarakat (hukum adat) yang ada di Indonesia. Cara yang digunakan dalam melakukan peminangan pada dasarnya memiliki kesamaan, namun perbedaan hanyalah (kira-kira) terdapat pada alat atau sarana pendukung proses peminangan tersebut.<sup>9</sup>

Pada masyarakat Kelurahan Kesambe Baru setiap acara lamaran atau peminangan yang sering terjadi di kalangan masyarakat tersebut, mengikuti era modern salah satunya adalah prosesi bertukar cincin, dimana prosesi tukar cincin di artikan sebagai memberikan atau memasang cincin kepada kedua mempelai pada saat proses acara lamaran.

Bertukar cincin ini adalah tradisi asing atau kebiasaan orang barat yang sering dijadikan pasangan-pasangan zaman sekarang sebagai acara dalam prosesi lamaran. Serta menggunakan pelaminan mini sebagai tempat bersanding saat acara lamaran, menyewakan jasa photography sebagai alasan untuk mengabadikan momen berharga, dan membawa seserahan berupa peralatan makeup, peralatan mandi, sepatu, tas dan lain sebagainya yang dikemas dengan semenarik mungkin disebuah kotak kaca.

Namun interaksi '*urf* dan hukum adatyang terjadi pada masyarakat Kesambe Baru berbeda dengan syariat yang ditentukan, sebagian besar dari masyarakat muslim yang melakukan tradisi seperti ini tidak mengetahui adanya pertimbangan hukum syara' yang jelas, barangkali dari mereka tidak mengetahui

---

<sup>9</sup> Saerjono Soekanto, Sulaeman B. Taneno, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1981), hlm. 246

tentang hukum mengenakan emas bagi laki-laki, bersanding sebelum adanya akad nikah, bahkan berkhawatir pasca khitbah.

Sedangkan pelaksanaannya menjadi perubahan baru dalam acara lamaran ini tidak diatur secara mendalam oleh hukum Islam serta *'urf*, sebenarnya pelaksanaan yang menjadi tradisi seperti ini bukanlah suatu yang harus dikhawatirkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan *'urf*. Namun permasalahannya apabila tradisi ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam syariat Islam, maka tradisi tersebut sepantasnya ditinggalkan oleh masyarakat.

Sehingga dari sinilah muncul berbagai pertanyaan mengenai pelaksanaan khitbah pada masa modern menurut tinjauan hukum Islam dan menjadi alasan mengapa Kelurahan Kesambe Baru ditetapkan sebagai objek penelitian ini, diantaranya adalah pelaksanaan ini populer dikalangan masyarakat era modernserta masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan, yang mana sebagian masyarakatnya beranggapan seakan-akan apabila mereka sudah melaksanakan peminangan berarti sudah dengan pasti akan membangun sebuah rumah tangga. Oleh karena itu hal ini patut mendapat perhatian semua pihak, karena longgarnya norma-norma etika sebagian masyarakat, terlebih yang telah bertunangan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk memecahkannya melalui penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan khitbah pada masa modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti adalah Tinjauan *'urf* tentang pelaksanaan khitbah pada masa modern di Kelurahan Kesambe Baru.

## **C. Rumusan Masalah**

Untuk membuat permasalahan menjadi spesifik yang sesuai dengan titik kajian, maka diperlukan rumusan masalah yang lebih fokus. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembahasan ini tidak meleber dari tujuan penelitian. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada rumusan masalah yang dapat diambil yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan khitbah pada masa modern di Kelurahan Kesambe Baru?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan khitbah di Kesambe Baru?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana pelaksanaan khitbah pada masa modern yang dilaksanakan di Kelurahan Kesambe Baru.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kaidah *'urf* mengenai pelaksanaan khitbah di Kesambe Baru.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh nantinya dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi masyarakat pada umumnya. Disini ada dua manfaat yaitu teoritis dan praktis:

1. Segi Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang tradisi bertukar cincin dalam acara lamaran dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya pada hukum Islam.
2. Segi Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi:

- a. Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti ikut serta berperan dalam aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat khususnya pada umat muslim umumnya, dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan khitbah.

- c. Bagi IAIN Curup

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

secara umum dan khususnya program studi Hukum Keluarga Islam, serta menunjang peningkatan pengetahuan mahasiswa angkatan selanjutnya dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik serta menambah literature bagi perpustakaan IAIN Curup.

## **F. Kajian Literatur**

Penelitian tentang prosesi lamaran sebenarnya bukanlah hal yang perdana dalam penelitian, beberapa hasil dari penelitian yang telah ada dan dapat dijadikan refrensi berkenaan dengan judul yang peneliti angkat diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Adrian mahasiswa IAIN Curup tahun 2019, dengan judul skripsi “Tradisi meminang (khitbah) pada masyarakat desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong di tinjau dari hukum Islam”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan khitbah di desa pal 7 serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap khitbah tersebut, dimana dalam pelaksanaannya berupa pertukaran cincin emas antara laki-laki dan perempuan. Dan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya tidak sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh agama Islam dalam proses peminangan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Budi Santoso mahasiswa STAIN Ponorogo tahun 2015, dengan judul skripsi “Batasan melihat istri saat khitbah (study pendapat para santri yang sudah menikah di pondok pasantren Sububul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madium). Dalam karya ilmiah tersebut menerangkan tentang bagaimana pendapat para santri yang sudah menikah

dipondok pasantren Sububul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madium berkenaan dengan batasan melihat calon istri pada saat khitbah dan bagaimana praktik yang dilaksanakan para santri yang sudah menikah berkenaan dengan batasan melihat calon istri pada saat khitbah ditinjau dari segi fiqih munakahat.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Emi Lestari mahasiswa UIN Sunlthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020, dengan judul skripsi “Tepak sirih dalam prosesi peminangan adat Melayu Jambi perspektif hukum Islam (studi Desa Majelis Hidayah Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Skripsi ini membahas tentang bagaimana perspektif hukum Islam tentang keharusan dan kedudukan tepak sirih dalam prosesi peminangan adat melayu Jambi, dan dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam perihal tepak sirih dalam peminangan adat melayu Jambi sesuai dengan yang diteliti hukumnya adalah mubah karena tatacara ataupun prosesi peminangan tidak diatur langsung dalam nash dan selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nash itu sendiri.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Munawarotul Ismayati mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2018, dengan judul skripsi “Tradisi pranikah menurut adat jawa dalam pandangan hukum Islam (studi kasus di desa Karangjati Sampang Cilacap). Skripsi ini membahas tentang urutan tradisi pranikah yang dilakukan oleh masyarakat jawa pada umumnya. Selain itu tradisi setelah lamaran juga dibahas dalam skripsi tersebut, sehingga penjelasan yang diberikan lebih umum.

## G. Penjelasan Judul

Penelitian ini berjudul Tinjauan *hukum Islam* tentang pelaksanaan *khitbah* pada *masa modern* (Studi kasus Kelurahan Kesambe Baru). Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas serta memperjelas arah pembahasan yang diangkat, agar dapat mempermudah pemahaman disamping itu untuk menghindari interpretasi ganda dan salah tafsir. Sehingga penulis hendaklah memberikan definisi dari pengertian judul, yaitu dengan menguraikan sebagai berikut:

### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk Hamba-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.

### 2. 'Urf

'Urf (tradisi) merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>10</sup>

### 3. Masa modern

Masa modern merupakan era yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan sosial budaya yang berlangsung dengan cepat. Salah satunya Generasi Z merupakan kelompok

---

<sup>10</sup> Rusdaya Bastri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 121

yang lahir dan tumbuh bersama dengan dengan perkembangan teknologi, generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar 1997 hingga tahun 2012, generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi sehingga terkadang disebut sebagai i-gen.

Sekaligus telah memberikan tantangan kepada setiap individu untuk terus belajar melalui berbagai sumber dan media. Keadaan modern (modernitas) berkaitan dengan suatu keadaan dimana segala sistem kemasyarakatan yang bersifat tradisional dilepaskan menjadi tatanan yang mengimplikasikan rasionalitas dan perbedaan.

Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi.<sup>11</sup>

#### 4. Khitbah

Lamaran di dalam Islam dikenal dengan istilah khitbah. Khitbah adalah prosesi lamaran di mana pihak keluarga calon mempelai laki-laki mengunjungi rumah calon mempelai perempuan. Dalam pertemuan itu, keluarga calon mempelai laki-laki akan mengutarakan maksud dan tujuan mereka. Permintaan tersebut bisa disampaikan langsung oleh mempelai laki-laki, namun juga bisa dengan perantara pihak lain yang dipercaya.

---

<sup>11</sup> Silmi Nurul Utami, "*Pengertian generasi X, Z, Milenial, dan Baby Boomers*". <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/17/130000069/jangan-tertukar-ini-pengertian-generasi-x-z-milenial-dan-baby-boomers>(diakses pada 17 April 2021, pukul 13.00)



## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, untuk melengkapi penulisan penelitian ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Atau penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-pristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat sehingga penelitian juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>12</sup> Penelitian kualitatif yang dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak berbentuk hitungan. Penelitian ini selain berdasarkan data kepustakaan mengenai teori-teori atau konsep penelitian ini juga memerlukan pencermatan dilapangan terhadap objek penelitiannya yaitu di Kelurahan Kesambe Baru.

### 2. Lokasi Penelitian

Suatu penelitian yang bersifat kualitatif (*field research*) tentunya akan mengambil pembahasan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Maka dalam hal

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121

ini diselaraskan dengan judul yang diambil, penulis hendak melakukan penelitian di Kelurahan Kesambe Baru dikarenakan fenomena dalam penelitian ini memiliki urgensi yang besar untuk diteliti dan hasil dari penelitian ini juga nantinya akan berguna bagi masyarakat, serta belum pernah diadakannya penelitian yang serupa khususnya mengenai tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan khitbah pada masa modern di Kelurahan Kesambe Baru.

### 3. Sumber Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diambil atau dihimpun langsung oleh peneliti. Data yang bersumber dari lapangan melalui wawancara dengan informan-informan dan observasi terhadap objek penelitian.<sup>13</sup>
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelahan penelitian. Jadi, data sekunder yang dimaksud bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan dengan masalah penelitian, seperti buku-buku referensi, internet, jurnal yang terkait.<sup>14</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam setiap penelitian selain perlu penggunaan metode yang tepat diperlukan pula kemampuan memilih dan bahkan juga menyusun teknik dan

---

<sup>13</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 30

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV2014), hlm. 18

alat pengumpulan data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpulan data ini sangat berpengaruh pada obyektivitas hasil penelitian. Dengan kata lain teknik dan alat pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan dicapainya pemecahan masalah secara valid dan reliabel, yang pada gilirannya akan memungkinkan dirumuskannya generalisasi yang obyektif. Mengenai teknik-teknik yang diperlukan dalam pengumpulan data diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana pihak penyelidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala objek yang diselidiki baik pengamatan dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.<sup>15</sup> Observasi dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik partisipan, yaitu observasi yang dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan diri atau berinteraksi pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek dalam lingkungannya, mengumpulkan data secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan.

Dalam hal ini, observasi lapangan dilakukan pada objek penelitian yaitu di Kelurahan Kesambe Baru, peneliti menemui individu yang menjadi subjek penelitian secara insidental dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang memungkinkan baik bagi peneliti maupun subjek untuk mengadakan proses tanya jawab dengan nyaman. Metode

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 60

ini juga digunakan untuk memperoleh data awal untuk memperkuat latar belakang mengenai masalah yang akan diangkat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian. Teknik ini juga merupakan teknik utama yang diperlukan dalam penelitian jenis kualitatif. Dalam hal ini untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan khitbah, maka sesuai lokasi yang tertera peneliti akan mengambil beberapa hasil dari wawancara tokoh adat, tokoh agama, imam, pelaku khitbah, serta masyarakat Kelurahan Kesambe Baru.

Peneliti dalam hal ini hanya membawa catatan penting berisi pokok-pokok bahasan yang akan ditanyakan, pertanyaan diajukan mengikuti arus pembicaraan agar subjek penelitian tidak merasa sebagai orang yang sedang diselidiki. Oleh karena itu dalam penerapan wawancara perlu memilih waktu yang tepat, tujuannya agar informan yang diwawancarai sedang pada waktu yang senggang dan dalam kondisi yang santai, sehingga informasi yang diberikan adalah benar-benar adanya.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber bacaan, seperti buku, jurnal, majalah, tesis dan referensi-referensi lainnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan juga

menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian ini karenanya sebagai sumber bacaan utama untuk melengkapi landasan teori mengenai penelitian yang diangkat serta memberikan pengetahuan tentang khitbah (peminangan) secara lebih mendalam.

#### d. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu pengumpulan dokumen dan data-data yang diperlakukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan serta pembuktian suatu kejadian.

Penelitian teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang berbentuk dokumen atau catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian. Pada teknik ini penulis juga mengambil gambar-gambar yang berupa photo-photo di Kelurahan Kesambe Baru seperti situasi dan keadaan acara pelaksanaan khitbah serta photo wawancara yang dilakukan oleh informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karenanya dengan analisislah dapat menyederhanakan dan juga memudahkan data untuk ditafsirkan, serta mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana

peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-data lain yang telah dipersiapkan.

Dalam penggunaan teknik ini pada prinsipnya setiap permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengkaitkan satu sama lain, selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dari hasil temuan berdasarkan usaha penelitian tersebut. Dalam teknik ini peneliti mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif, teknik analisis yang bertumpu dari kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik kaidah umum.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Khitbah

##### 1. Pengertian Khitbah

Setelah ditetapkan pilihan pasangan yang hendak dinikahi, langkah selanjutnya adalah penyampain maksud dan tujuan untuk menikahi pilihan yang telah ditetapkan itu. Penyampaian maksud dan tujuan untuk menikahi seseorang biasa disebut dengan *khitbah* atau yang dalam bahasa melayu disebut dengan “*peminangan*”. Kata “*peminangan*” berasal dari kata “*pinang, meminang*” (kata kerja). *Meminang* sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “*khitbah*”. Menurut etimologi, *meminang* atau melamar artinya (antara lain) meminta perempuan untuk dijadikan istri (untuk diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, *peminangan* ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang biasa berlangsung di tengah-tengah masyarakat.<sup>16</sup> Maka dapat disimpulkan *peminangan* (*khitbah*) mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. *Khitbah* dimulai dengan suatu permintaan (penyampaian kehendak).
- b. *Khitbah* dapat dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan secara langsung atau melalui perantara.

---

<sup>16</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 24

- c. Khitbah juga dapat dilakukan oleh pihak wanita kepada seorang laki-laki melalui seorang perantara.
- d. Khitbah dilaksanakan dengan cara yang baik.<sup>17</sup>

Peminangan bukanlah salah satu syarat sahnya pernikahan, jika pernikahan berjalan tanpa adanya peminangan, maka pernikahan tersebut tetap dinilai sah. Namun biasanya, peminangan merupakan salah satu kebiasaan penting yang telah menjadi kegiatan sebelum pernikahan.

Demikian definisi khitbah (peminangan) yaitu suatu pendahuluan pernikahan yang merupakan jalan permintaan persetujuan kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon istri, di antara keduanya belum terjadi akad yang sah. Dalam kitab-kitab fiqh peminangan diterjemakan dengan pertanyaan keinginan untuk menikah terhadap seorang perempuan yang sudah jelas, atau memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya. Adakala pertanyaan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*sarih*) dan dapat juga dilakukan dengan sindiran (*kinayah*).<sup>18</sup> Peminangan dilakukan sebagai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau melalui wali wanita itu, sesudah itu baru dipertimbangkan apakah lamaran itu dapat diterima atau tidak. Apabila permintaan seorang laki-laki dikabulkan, khitbah ini tidak lebih dari sebuah janji untuk menikah. Jadi perempuan yang telah di khitbah masih menjadi

---

<sup>17</sup> Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 17

<sup>18</sup> Amieur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 82



perempuan yang bukan mahram dan belum diperbolehkan untuk hidup berumah tangga sampai dengan dilangsungkannya akad pernikahan.<sup>19</sup>

Adapun padapelaksanaanya, peminangan tidak hanya dengan diterimanya pinangan oleh pihak wanita baik secara lahir ataupun batin, akan tetapi setelah pinangan tersebut diterima, tentunya kedua belah pihak perlu mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, karena kesempurnaan khitbah terukur dengan dilaksanakannya sebuah akad pernikahan. Oleh karena itu, peminangan atau khitbah tidak bisa dianggap sebagai akad pernikahan. Khitbah secara luas diterangkan sebagai proses menuju suatu pernikahan baik dalam pernikahan tidak disyaratkan secara mutlak harus selalu melewati peminangan.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Khitbah

Khitbah (peminangan) dikalangan masyarakat perlu dilakukan agar keduanya dapat saling memahamidari kedua belah pihak, berarti peminanganbanyak mengandung maslahat dari pada mudharatnya.Namun dalam Alquran dan Hadis tidak ditemukan dengan secara jelas dan terarah tentang adanya perintah atau larangan didalam melakukan peminangan.

Kemudian kebanyakan ulama juga mengutarakan bahwa peminagan tidak wajib. Tetapi kebiasaan peminangan dalam masyarakat memperlihatkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang pasti dilaksanakan. Karena di dalamnya terdapat pesan moral serta tata karma untuk mengawali rencana

---

<sup>19</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qhisti Press, 2012), hlm. 289

<sup>20</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Perkawinan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 70

membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan dan juga merupakan tindakan awal menuju terwujudnya perkawinan yang baik. Tetapi adapun pendapat dari *madzhab Syafi'i* hukumnya ialah *mustahab* (disarankan) karenanya Rasulullah juga telah melakukannya, dimana saat beliau meminang Aisyah Binti Abi Bakar dan Hafishah binti Umar R.A.<sup>21</sup>

Menurut kitab *Raudhah Ath-Thalibin* disebutkan bahwa tidak ada seorang pun ulama yang mempersalahkan pinangan sebagai suatu keharusan. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa khitbah (pinangan) yaitu sunnah, namun Imam An-Nawawi menekankan “Pendapat dalam madzhab Asy-Syafi’i menghukuminya sebagai suatu kebolehan”.<sup>22</sup> Mengenai keterangan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas ulama berargumen bahwa pinangan (khitbah) hukumnya mubah (suatu kebolehan) bukan wajib atau sunnah.

Dalam menentukan hukum ketika menjawab suatu problematika dalam masyarakat, para ulama tidak pernah lepas dari landasan yang harus dipegang teguh oleh umat Islam yaitu:

#### 1. Alquran

Adapun dasar nash Alquran dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا

<sup>21</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2012), hlm. 289

<sup>22</sup> Abu Buraidah Muhammad Fauzi, *Meminang dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 13

تَعَزَّمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ<sup>٢٣</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي  
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ<sup>٢٤</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٦٠﴾

Artinya:

*“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetapan hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”<sup>23</sup>*

## 2. Hadis

Hal ini juga dijelaskan dalam hadis sebagaimana sabda Rasulullah

SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  
 لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخُطْبَ قَلْبُهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ. (رَوَاهُ  
 الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

*“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan yang masih dalam peminangan orang lain, sehingga peminang sebelumnya melepasnya atau mengijinkannya”. (H.R. Bukhori)”<sup>24</sup>*

Atas dasar firman Allah dan hadis di atas, maka jumhur ulama’

berpendapat bahwa peminangan yang dilakukan sebagai langkah awal dari

<sup>23</sup> QS.Al-Baqarah(2): 235.

<sup>24</sup> Hakam Abbas, “Dasar Hukum Peminangan”, <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/dasar-hukum-peminangan.html?m=1> (diakses pada 10 Februari 2014, pukul 02:45)

pernikahan hukumnya adalah boleh (mubah) selama tidak ada larangan syara' untuk meminang wanita tersebut, seperti wanita itu sudah menjadi istri orang lain atau telah dipinang orang lain. Karena tujuan peminangan adalah sekedar meninjau kerelaan yang dipinang untuk dijadikan istri, sekaligus sebagai janji untuk menikahinya.

Akibat hukum dari peminangan itu sendiri tidak berkaitan dengan hak dan kewajiban serta tidak menimbulkan keterkaitan apapun antara keduanya. Oleh karena itu para ahli fiqih mengatakan bahwa peminangan tersebut boleh saja dibatalkan salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain. Oleh karena itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235 yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa hukum khitbah atau peminangan adalah mubah, meskipun ayat tersebut menerangkan masalah diperbolehkannya meminang ketika perempuan itu dalam masa menunggu atau iddah.

### **3. Syarat-Syarat Khitbah**

Dalam melaksanakan khitbah atau peminangan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

#### **1. Syarat *Muhtasinah***

Syarat *muhtasinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti terlebih dahulu perempuan yang akan di pinangnya tersebut, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangganya kelak. Yang dimaksud dalam syarat *muhtasinah* adalah:

- a. Wanita yang akan dipinang itu hendaklah yang setara dengan laki-laki yang meminangnya (kaffah), seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaannya, sama-sama berilmu dan sebagainya terlebih penting dari semua itu adalah seagama.
- b. Wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak. Maksudnya wanita yang dipinang hendaknya wanita yang beranak, halus budi pekerti, penuh kasih sayang, serta diduga memiliki banyak anak.
- c. Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang hubungan darahnya jauh dengan laki-laki yang meminangnya. Dalam hal ini Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.
- d. Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmaninya, budi pekertinya dan sebagainya dari wanita yang akan dipinangnya dan sebaliknya, yang dipinang sendiri harus mengetahui laki-laki yang meminangnya.<sup>25</sup>

## 2. Syarat *Lazimah*

Dimaksud syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Pelanggaran ini akan berakibat batalnya peminangan yang telah dilakukan. Syarat *lazimah* ini sangat menentukan

---

<sup>25</sup> Kamal Muchtar, *Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 34-35

sah atau tidaknya sebuah peminangan, jika syarat lazimahnya terpenuhi maka peminangan menjadi sah, tetapi bila tidak terpenuhi maka peminangan itu batal demi hukum. Yang termasuk syarat *lazimah* adalah:

- a. Wanita yang akan dipinang bukanlah wanita-wanita yang termasuk atau telah menjadi mahram dari laki-laki yang akan meminangnya. Apakah dia termasuk *mahram* nasab, *mahram musyarahoh* (*hurmatul musharoh*) atau karena mahram sepersusuan (*rodho'ah*).<sup>26</sup>
- b. Wanita yang akan dipinang bukanlah wanita yang sedang dalam pinangan laki-laki lain. Kecuali laki-laki sebelumnya telah melepaskan haknya atau mengizinkan untuk dipinang.
- c. Wanita yang akan dipinang bukan wanita yang sedang dalam menjalani masa *iddah*. Haram hukumnya meminang wanita yang sedang menjalani masa *iddah* talak *raj'i*, karena dalam masa *iddah* itu bekas suami dari wanita yang sedang menjalani masa *iddah* talak *raj'i* lebih berhak merujuknya kapan saja ia kehendaki, selama dalam masa *iddah*. Dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 228 Allah Swt berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي  
 ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
 دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 36-37

Artinya:

*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>27</sup>*

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa sekalipun khitbah merupakan perkara yang dibolehkan, akan tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku, seperti tidak boleh meminang istri orang, perempuan yang masih dalam pinangan orang lain dan lain sebagainya.

#### **4. Tata Cara Khitbah**

Khitbah dalam fiqih perkawinan adalah salah satu upaya menuju pernikahan yang telah terjadi sejak zaman Rasulullah Saw. Dalam Islam, pernikahan adalah sebuah ibadah terlama karena berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, perlu adanya pondasi dan prinsip yang kuat dalam menjalankannya. Karena pernikahan bukan hanya dilandasi oleh rasa saling menyayangi, tetapi juga ada syariat yang menjadi pegangannya.

Antara tahapan menuju jenjang pernikahan adalah mengkhitbah atau melamar. Khitbah sendiri adalah satu cara untuk menunjukkan keinginan laki-laki untuk menikahi perempuan, sekaligus memberitahukan hal itu kepada wali perempuan. Keinginan itu bisa disampaikan langsung oleh calon

---

<sup>27</sup> QS.Al-Baqarah(2): 228.

suami atau melalui wakilnya. Jika calon istri menerima, berarti tahapan-tahapan lain menuju pernikahan bisa dilanjutkan. Jika tidak, tahapan pernikahan biasanya dihentikan sampai disitu. Tata cara khitbah biasanya tersusun dari tiga poin yakni, penyampaian khitbah, saling memberi informasi, hasil khitbah, serta hal-hal tentang pembatalan khitbah:

1. Penyampaian khitbah

Sebelum khitbah dan statusnya ditetapkan, langkah yang paling awal adalah penyampaian khitbah yang dilakukan oleh pihak calon suami. Hal yang paling utama dari pengajuan khitbah ini adalah keinginan untuk menikahi calon istri.

2. Saling memberi informasi

Khitbah dalam fiqih pernikahan bukan hanya penyampaian keinginan untuk menikah, tetapi juga tentang saling memberi informasi dari kedua belah pihak. Informasi tersebut misalnya kesiapan calon suami dalam pemberian nilai mahar, tempat tinggal, dan berbagai pemberian lainnya. Termasuk juga rincian tentang hak dan kewajiban yang akan disepakati oleh masing-masing pihak. Disisi lain, calon suami juga berhak mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan calon istri secara jujur, baik kondisi fisik ataupun keadaan lain. Proses tukar menukar informasi ini sangat berguna bagi kedua belah pihak untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.



### 3. Hasil Khitbah

Khitbah yang sudah diajukan belum sah menjadi sebuah ketetapan hukum dan masih membutuhkan hasil atau jawaban dari pihak wali. Dan jawaban untuk menerima atau menolak pengajuan khitbah ini tidak harus dilakukan saat itu juga, pihak wali boleh saja meminta waktu untuk memberikan jawaban.

Dan selama jawaban khitbah belum diberikan, status perempuan itu masih belum lagi menjadi perempuan yang dikhitbah (makhtubah). Oleh karena itu, belum tertutup kemungkinan bagi wali untuk menerima pengajuan khitbah dari pihak lain. Jawaban dari wali bisa dalam bentuk persetujuan dan penerimaan, namun dalam prosesnya bisa saja dalam bentuk penerimaan bersyarat. Maksudnya, khitbah diterima apabila pihak calon suami bisa memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh wali.

### 4. Pembatalan

Jika pernikahan bisa diakhiri dengan perceraian, maka khitbah yang sudah resmi disepakati bisa juga dibatalkan dengan alasan tertentu. Misalnya, apabila terdapat ketidaksesuaian informasi dengan fakta yang ada, maka baik calon suami atau calon istri berhak untuk membatalkan khitbah.

Dan pembatalan itu juga bisa terjadi apabila ada salah satu dari syarat yang telah disepakati sebelumnya tidak bisa dilaksanakan. Misalnya wali mengajukan syarat masa berlaku khitbah selama dua

bulan, apabila dalam jangka waktu itu calon suami tidak segera menikahi perempuan yang dikhitbahnya, otomatis khitbah itu tidak berlaku.<sup>28</sup>

## 5. Tujuan Khitbah

Kebanyakan hukum yang disyariatkan meskipun tidak sampai pada tingkat wajib, namun tetap memiliki tujuan dan hikmah. Adanya khitbah menyanggah beberapa maksud untuk menjadikan pernikahan sakinah, mawaddah dan warahmah. Berikut tujuan dari adanya khitbah dalam Islam:

1. Khitbah bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak laki-laki dan perempuan. Dengan adanya pinangan itu, kedua belah pihak mengerti bahwa pihak laki-laki meminta restu dan kesediaan dari pihak perempuan untuk menerima pinangan.
2. Pinangan bertujuan untuk menjalin suasana kekeluargaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kesempatan berkenalan secara serius ini diharapkan agar calon pasangan membina rumah tangga yang harmonis.
3. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara calon suami dan istri.
4. Memantapkan kedua belah pihak yang akan menikah tanpa ada pihak lain yang mendahului pinangan tersebut.<sup>29</sup>

## 6. Hikmah Khitbah

Pelaksanaan pernikahan dalam Islam tergolong pelaksanaan yang paling agung dan paling tinggi tingkatannya, karenahanya terjadi pada makhluk

---

<sup>28</sup> Fia Afifah R, "Tata Cara Khitbah dalam Fiqih Perkawinan Islam", <https://www.orami.co.id/magazine/khitbah-dalam-fiqih-perkawinan/> (diakses pada 10 September 2021, pukul 13.55)

<sup>29</sup> Abdul Hadi, "Syarat dan Tujuan Khitbah dalam Islam", <https://tirto.id/syarat-dan-tujuan-khitbah-dalam-islam-gjDk> (diakses pada 08 Oktober 2021, pukul 11.20)

paling mulia dibumi, yaitu manusia yang dimuliakan Allah Swt sebagaimana firman-Nya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى  
 كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya:

*“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”*<sup>30</sup>

Kemudian adapun menurut Amir Syarifuddin, hikmah disyariatkannya khitbah (peminangan) adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak saling mengenal. Hal ini dapat disimak dari sepotong Hadis Nabi SAW dari al-Mughirah bin al-Syu’bah, Nabi SAW bersabda kepada seseorang yang telah meminang seseorang perempuan: *“Melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan.”*(HR. Tirmidzi dan Nasa’i)<sup>31</sup>

## 7. Hukum Memandang Wanita Terpinang

Syariat Islam memperbolehkan seorang laki-laki memandang wanita yang ingin dinikahi, bahkan dianjurkan dan disunnahkan. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya memandang wanita karena khitbah sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Swt bersabda kepada Al-Mughirah bin Syu’bah yang

<sup>30</sup> QS.Al-Isra’(17): 70.

<sup>31</sup> Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 18

telah meminang seorang wanita untuk dinikahi: “Apakah anda telah melihatnya?” Ia menjawab: “Belum.” Beliau bersabda:

انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

*Lihatlah ia, sesungguhnya penglihatan itu lebih utama untuk mempertemukan antara Anda berdua. (maksudnya menjaga kasih sayang dan kesesuaian).*

Demikian juga hadis dari Jabir, ia berkata: Rasulullah Swt bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا  
فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةَ فَكُنْتُ أَتَّخِبُهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى  
نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا

*Jika meminang salah seorang di antara kamu terhadap seorang wanita maka jika mampu melihat apa yang menarik untuk dinikahi, kerjakanlah. Jabir berkata: “Kemudian aku meminang seorang wanita yang semula tersembunyi sehingga aku melihat apa yang menarik bagiku untuk menikahnya, kemudian aku menikahnya.” (HR. Abu Dawud)*

Syariat Islam memperbolehkan pandangan terhadap wanita terpinang, padahal asalnya haram memandangi wanita lain yang bukan mahram. Hal ini didasarkan pada kondisi darurat, yakni unsureketerpaksaan untuk melakukan hal tersebut karena masing-masing calon pasangan memang harus mengetahui secara jelas permasalahan orang yang akan menjadi teman hidup dan secara khusus perilakunya. Ia akan menjadi bagian yang paling penting untuk keberlangsungan pernikahan, yakni anak-anak dan keturunannya. Demikian juga diperbolehkan bagi masing-masing laki-laki dan wanita memandangi satu sama lain pada sebagian kondisi selain khitbah, seperti pengobatan, menerima persaksian, dan menyampaikan persaksian. Hal

tersebut termasuk masalah pengecualian dari hukum asal keharaman pandangan laki-laki terhadap wanita dan sebaliknya.<sup>32</sup>

## 8. Melihat Tunangan Sebelum Pernikahan

Dibolehkan untuk melihat wanita tunangan sebelum menikah. Namun, para ahli fikih berbeda pendapat sekaitan dengan apa yang boleh dilihat sang calon suami. Imamiyah berpendapat, calon suami boleh melihat wajah, telapak tangan, rambut dan keindahan calon istrinya.

Maliki dan Syafi'i berpendapat, hanya boleh melihat wajah dan telapak tangannya. Hanafi mengatakan, dibolehkan melihat wajah, telapak tangan dan telapak kakinya. Sebagian berpendapat, dibolehkan melihat seluruh tubuh kecuali aurat (depan dan belakang). Hanafi berpendapat, dibolehkan melihat anggota tubuh yang tampak ketika dia melakukan pekerjaan, yaitu wajah, leher, tangan, telapak kaki, kepala dan betis, dengan dalil bahwa itulah yang diperlukan dan (berdasarkan) kemutlakan hadis (lihatlah tubuhnya).<sup>33</sup>

Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa laki-laki bila akan meminang seorang perempuan hanya dibolehkan melihat muka dan telapak tangannya saja sebab dengan melihat muka, orang sudah dapat mengetahui cantik atau tidaknya, dan dari telapak tangannya, dapat diketahui subur atau tidak badannya. Namun, Imam Dawud dan para ulama mazhab Dhahiri berpendapat bahwa laki-laki yang akan meminang perempuan dibolehkan melihat seluruh bagian badannya. Karena perintah Nabi menganjurkan

---

<sup>32</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 10-11

<sup>33</sup> Muhammad, Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab Jilid 3* (Jakarta: Cahaya, 2007), hlm. 318

melihat perempuan yang hendak dipinang tidak disertai tentang bagian-bagian mana yang boleh dilihat.<sup>34</sup>

## **B. Hukum Islam**

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Bagi setiap umat muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah Swt sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad Saw yaitu Alquran dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu as-Sunnah.

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqih, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada

---

<sup>34</sup> H. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 22

dasarnya terdapat dalam Alquran dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari Al-qur'an, namun Alquran itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqih karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu, dengan istilah lain Alquran itu mengandung norma hukum.<sup>35</sup>

Hukum Islam yaitu hukum yang bersumbermenjadi bagian dari agama Islam. Konsep hukum Islam, dasar serta kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengandirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.<sup>36</sup> Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam ialah wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.<sup>37</sup>

## 2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum tidak hanya dimiliki oleh suatu negara. Tetapi dalam kehidupan beragama khususnya dalam Islam, juga memiliki sumber hukum yang selama ini digunakan oleh seluruh umat Muslim. Keberadaan sumber

---

<sup>35</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1

<sup>36</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 10

<sup>37</sup> Kutbuddin Aibak, "*Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*". Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 94

hukum Islam dipergunakan sebagai pedoman ataupun rujukan bagi Muslim ketika menjalani kehidupan di dunia.

Para ulama sudah saling bersepakat bahwa sumber hukum Islam terdiri dari beberapa dalil hukum yang digunakan. Diantaranya berupa *'urf* yang merupakan landasan hukum dalam penelitian ini terhadap “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern”.

#### 1. Pengertian *'Urf*

*'Urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat.<sup>38</sup>

Antara lain, menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah, bahwa *'urf* adalah peristiwa yang berulang-ulang yang tidak disebabkan oleh keniscayaan rasional. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, *'urf* adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh segolongan orang baik berbentuk tindakan (*'amali*) atau perkataan (*qauli*) yang mempunyai makna khusus. Sama halnya, Abd al Wahhab Khallaf mendefinisikan *'urf* dengan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan berlangsung dalam kehidupannya, baik berupa ungkapan, perbuatan atau tindakan meninggalkan sesuatu. Dari berbagai definisi tersebut, *'urf* terdiri dari beberapa unsur:

- a. Berupa kebiasaan
- b. Dikenal dan berlaku di kalangan masyarakat
- c. Berupa tindakan atau ungkapan

---

<sup>38</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 134



Meskipun ada suatu perbedaan *'urf* dengan suatu adat yang sama, bisa diartikan kebiasaan, tapi para ulama secara umum tidak membedakannya. Namun *'urf* pada dasarnya lebih spesifik dari adat. Karena *'urf* merupakan kebiasaan yang berlaku umum dan tidak alamiah. Sedangkan adat adalah semua jenis kebiasaan, baik umum maupun khusus. Maka dalam beberapa kasus, adat juga bisa menjadi dasar hukum.<sup>39</sup>

Perbedaan antara *'urf* dan adat diantaranya sebagai berikut:

- a. Dari segi pelaksanaannya adat masih bersifat individu atau suatu kelompok, sedangkan *'urf* sudah mayoritas kaum dan sudah diketahui orang banyak.
- b. Adat masih merupakan kegiatan spontan tanpa harus menggunakan rasional, sedangkan *'urf* adalah kegiatan yang sudah bisa dilaksanakan dan masih dalam kawasan rasional atau sesuai dengan dalil syara'.
- c. Adat tidak semua sesuai dengan kaidah syar'i dan tidak dapat dijadikan hukum, sementara *'urf* dapat dijadikan sandaran hukum.
- d. Adat lebih luas cakupannya dari *'urf* karena adat adalah gabungan dari seluruh amal yang lahir dari kebiasaan individu, sementara *'urf* adalah adat (kebiasaan) mayoritas kaum, secara singkat kata setiap *'urf* sudah jelas adat dan setiap adat belum dapat dikatakan *'urf*.

---

<sup>39</sup> Ach. Maimun "Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan" *al-Hikam Hukum Islam*, Vol. 12 No. 1 Juni 2017, hlm. 24

e. Adat lebih dahulu datangnya dibandingkan dengan *'urf* karena asal *'urf* itu adalah adat itu sendiri disamping dia cocok atau tidak bertentangan dengan dalil syara'.<sup>40</sup>

## 2. Syarat-syarat *'urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Alquran atau Sunnah.
2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Para ulama membenarkan penggunaan *'urf* hanya dalam hal-hal muamalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Yang perlu diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf*. Yang menentukan dalam hal ibadah adalah Alquran dan hadis.<sup>41</sup>

## 3. Pembagian *'urf*

*'Urf* ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari'ah) ada dua macam *'urf* yaitu:

1. *'Urf* yang fasid atau *'urf* yang batal, yaitu *'urf* yang bertentangan dengan syari'ah. Seperti ada kebiasaan menghalalkan minuman-minuman yang memabukkan, menghalalkan makan riba, adat kebiasaan memboroskan harta, dan lain sebagainya.

<sup>40</sup> Suansar Khatib, *Ushul Fiqh* (Bogor: IPB Press, 2014), hlm. 103

<sup>41</sup> Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A., *Ilmu Ushul Fiqih (satu dan dua)* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 166

2. *'Urf* yang shahih atau al-'Adah Ashahihah yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit. Bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang sudah berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan-bangunan dan lain sebagainya.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, adat kebiasaan bisa kita bagi menjadi:

1. Adat atau *'urf* yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di negeri. Misalnya membayar bis kota dengan tidak mengadakan ijab qabul.
2. Adat atau *'urf* yang khusus, yaitu yang hanya berlaku di suatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja, misalnya adat gono-gini di Jawa.

Disamping itu adat juga bisa berupa:

1. Perkataan, seperti di Arab menyebutkan walad hanya untuk anak laki-laki saja. Atau di Indonesia menyebutkan bapak kepada seorang laki-laki yang lebih tinggi, baik umurnya, jabatannya, atau ilmunya.
2. Perbuatan, seperti cara berpakaian yang sopan dalam menghadiri pengajian-pengajian.

Penggunaan adat ini bukanlah dalil berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan al-mursalah. Hanya bedanya kemaslahatan dalam adat ini sudah berlaku sejak lama sampai sekarang. Sedangkan dalam al-mashlahah al-mursalah kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang

sudah bisa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum bisa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan.<sup>42</sup>

#### 4. Kedudukan *al-'Urf* sebagai dalil syara

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf alsahih* sebagai salah satu dalil syara'. Tetapi para ulama menyepakati tidak semua *'urf* bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. *'Urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat, dalam hal ini ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah.<sup>43</sup>

Sebagaimana bukti dalil Alquran mengenai kedudukan *'urf*. Firman Allah Swt pada Surat Al-A'raf ayat 199.

﴿١٩٩﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”*<sup>44</sup>

Melalui ayat di atas dapat disimpulkan bahwasanya Allah Swt memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan ulang-ulang dan tidak

<sup>42</sup> Prof. H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 90

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 145-147

<sup>44</sup> QS. Al-A'raf (07):199.

bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Bedasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf* antara lain, berbunyi.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”.<sup>45</sup>

Dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang penting yang dapat disimpulkan yaitu, *al-'adah* ada unsur berulang-ulang dilakukan dan *al-'urf* ada unsur *al-'ma'ruf* dikenal dengan suatu yang baik. Kata-kata *al-'urf* ada hubungannya dengan tata nilai dalam masyarakat yang dianggap baik, sehingga *al-'adah* lebih tepatnya didefinisikan dengan “Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-'adah al'ammah*) yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dan tidak menyimpang. Kedudukan *'urf* shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara”.

---

<sup>45</sup> Syafe'i Ahmat, *Imu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia 2010), hlm. 129

## **BAB III**

### **GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Desa**

Penduduk Kesambe Baru berdasarkan cerita masyarakat secara turun temurun yaitu berasal dari Desa Kesambe Lama, dikarenakan pada zaman dahulunya masyarakat Kesambe Lama sebagian memilih pindah/bergeser sedikit tempat tinggalnya menyusuri atau menyeberang air sungai. Pergeseran ini sebenarnya dikarenakan sebagian masyarakat menganggap di Desa Kesambe Lama sulit untuk berkembang perekonomiannya dan keadaan pada waktu itu terjadi peristiwa yang hebat, dimana antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya saling mencurigai dan juga sering terjadinya pembunuhan. Yang demikian mengakibatkan sebagian penduduk memilih untuk pindah ke daerah Kampung Delima, Karang Anyar dan ke daerah Sawah Baru, sedangkan ke daerah Kesambe Baru hanya bergeser sedikit menyeberangi sungai. Hal ini dapat diterima dengan pemikiran kita sekarang ini karena Kesambe Lama sangat berdekatan dengan Kelurahan Kesambe Baru, yang mana hanya berbatasan dengan sungai tepatnya menjadi batas wilayah sebelah utara Kelurahan Kesambe Baru berbatasan dengan Kesambe Lama. Walaupun sekarang ini pusat penduduk Kesambe Lama sedikit bergeser kearah dekat dengan desa Kampung Delima, namun peninggalan sejarah masih dapat ditemukan berupa batu penyanggah rumah zaman dahulu ataupun batu penyanggah mushola, yang menandakan ditempat ini dahulunya pernah ada perkampungan yang memiliki peradaban

yang sekarang ini terletak di sekitar area persawahan masyarakat. Ini merupakan cerita turun temurun yang masih tetap diingat oleh kaum tua yang diceritakan kembali ke anak cucu mereka.<sup>46</sup>

## B. Letak Geografis

Kesambe Baru merupakan salah satu Kelurahan yang bertempat dalam daerah kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Berlandaskan data monografi kelurahan, Kelurahan Kesambe Baru mempunyai luas wilayah 490 Ha.<sup>47</sup> Adapun batasan-batasan wilayah Kesambe Baru sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Batas Wilayah**

No	Letak Batas	Desa/Kelurahan
1	Sebelah Utara	Desa Kesambe Lama
2	Sebelah Selatan	Desa Air Meles Bawah
3	Sebelah Barat	Kelurahan Sukaraja
4	Sebelah Timur	Kelurahan Talang Ulu

Sumber: Monografi Kelurahan Kesambe Baru Tahun 2022

## C. Visi dan Misi Kelurahan Kesambe Baru

- a. Visi Kelurahan Kesambe Baru adalah menciptakan masyarakat Kelurahan Kesambe Baru yang nyaman, aman dan sejahtera untuk semua.
- b. Misi Kelurahan Kesambe baru:
  1. Menciptakan manusia berakhlak dan beriman
  2. Membangun tata pemerintahan yang baik


---

<sup>46</sup> Bapak M. Syafik, *Wawancara*, tanggal 02 Januari 2022, Pukul 14:00 WIB

<sup>47</sup> Monografi Kelurahan Kesambe Baru Tahun 2022

3. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima
4. Memberdayakan masyarakat
5. Membangun sarana dan prasarana Kelurahan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang hijau dan nyaman.

**Gambar 1.**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KELURAHAN KESAMBE BARU**



Pimpinan dari kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota dikenal dengan istilah Lurah. Seorang lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta mengendalikan, mengarahkan, dan melaksanakan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. RT/RW dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi yaitu:



1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

#### **D. Keadaan Sosial**

Penduduk Kelurahan Kesambe Baru mayoritas berasal dari daerah asal terutama Rejang, yang masih memegang teguh pada adat istiadat daerah dengan cirri-ciri masih kental dengan gotong royong, ronda malam bergilir, kesopanan dan budaya-budaya luhur lainnya. Keadaan sosial inilah yang selalu di jadikan dasar dan modal dalam melakukan setiap proses pembangunan yang senantiasa di jaga, di pelihara dan di kembangkan oleh masyarakat Kelurahan Kesambe Baru.

Pemerintahan Kelurahan Kesambe Baru dipegang oleh Kepala Lurah dan di bantu oleh beberapa staf yang terdiri dari RW dan RT. Jumlah keseluruhan penduduk di Kelurahan Kesambe Baru menurut data yang tercatat yaitu sebanyak 2.843 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.435 jiwa, perempuan sebanyak 1.408 jiwa dan 816 jumlah kepala keluarga, kemudian terbagi dalam II (dua) rukun warga (RT) dan VI (enam) rukun tetangga (RT).<sup>48</sup> Jumlah penduduk sesuai tingkat umur yaitu:

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Sesuai Dengan Tingkat Umur**

No	Tingkat Umur	Laki-laki	Perempuan
1	0-9 tahun	161	180
2	10-19 tahun	262	250
3	20-29 tahun	432	421
4	30-39 tahun	284	284
5	40-49 tahun	158	184
6	50-ke atas	97	130

Sumber: Monografi Kelurahan Kesambe Baru Tahun 2022

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, masyarakat Kelurahan Kesambe Baru terpecah dalam beberapa kategorisasi, di antaranya:

**Tabel 3.3**  
**Tingkat Pendidikan**

No	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Tamat PT
1	56	58	170	1.137	995	427

Sumber: Monografi Kelurahan Kesambe Baru Tahun 2022

### **E. Keadaan Ekonomi**

Mata pencaharian merupakan aktivitas penduduk untuk memperoleh nafkah secara maksimal. Setiap aktivitas penduduk dalam memperoleh nafkahnya mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Lingkungan geografis juga seperti iklim, tanah, dan sumber-sumber mineral yang terkandung di dalamnya akan mempengaruhi kegiatan penduduk dalam usahanya. Begitu pula dengan mata pencaharian penduduk di wilayah Kesambe Baru pun berbeda-beda.

Mengenai mata pencaharian yang merupakan sarana pokok bagi masyarakat Kelurahan Kesambe Baru didominasi dengan sector pertanian, karyawan swasta,

wiraswasta, PNS, untuk lebih jelasnya sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian**

No	Mata Pencapaian	Jumlah	Keterangan
1	Karyawan	356	Orang
2	Pegawai Negeri Sipil	263	Orang
3	TNI/PORLI	85	Orang
4	Karyawan Swasta	392	Orang
5	Wiraswasta	387	Orang
6	Petani	66	Orang
7	Buruh	152	Orang
8	Pensiunan	55	Orang
9	Perternakan	131	Orang
10	Perindustrian Kerajinan	53	Orang
11	Jasa	21	Orang
12	Tidak/Belum Kerja	836	Orang

Sumber: Monografi Kelurahan Kesambe Baru Tahun 2022

#### **F. Sarana Pendidikan**

Jumlah sekolah menurut statusnya di Kelurahan Kesambe Baru tahun 2022 yakni untuk tingkat TK/PAUD terdapat 2 unit, untuk tingkat SD terdapat 1 yang berstatus Negeri, untuk tingkat SMP terdapat 1 yang berstatus swasta dan tingkat SMA terdapat 1 sekolah berstatus Negeri. Untuk lebih jelasnya sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Sarana Pendidikan Kelurahan Kesambe Baru**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	TK/PAUD	2	Unit
2	SD	1	Unit
3	SMP	1	Unit
4	SMA	1	Unit

### G. Saranah Ibadah

Mayoritas masyarakat di Kelurahan Kesambe Baru hampir seluruhnya pemeluk agama Islam, oleh karena itu tidak ada tempat ibadah selain masjid dan mushola. Hanya 10% pemeluk agama lain, sehingga bisa dikatakan hampir seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat tersebut lebih mengarah kepada unsur keagamaan, seperti Maulud Nabi dan pengajian. Adapun sarana keagamaan di Kelurahan Kesambe Baru yaitu:

**Tabel 3.6**  
**Tempat beribadah**

No	Tempat beribadah	Jumlah
1	Masjid	2 Unit
2	Mushola	1 Unit

Sumber: Monografi Kelurahan Kesambe Baru Tahun 2022

### H. Sarana Kebutuhan Sosial Masyarakat dan Sarana Senibudaya

Sarana kebutuhan masyarakat yang sudah ada yaitu pembangunan jalan desa sepanjang 3 Km, jalan provinsi 2 Km, jembatan sepanjang 30 M, irigasi teknis 1 unit, dan penggilingan padi 1 unit. Sedangkan di tinjau dari sarana transportasinya, bisa dijangkau dengan sepeda motor. Keadaan lalu lintas di Kelurahan Kesambe Baru relative ramai karena merupakan jalan lintas kota.

Di Kelurahan Kesambe Baru memiliki satu sanggar yang bernama sanggar tari dulang emas, yang berada di bawah asuhan bapak M.Syafik. sanggar ini didirikan guna untuk melestarikan adat yang sudah ada sejak lama agar tidak

punah di masa yang akan datang, tarian yang di tampilkan adalah tarian kejei dan berbagai tarian adat lainnya.

Tari kejei merupakan warisan budaya masyarakat Kabupaten Rejang Lebong khususnya suku Rejang yang ada di Kelurahan Kesambe Baru, tarian ini di yakini masyarakat mengandung nilai-nilai mistik dan sudah ada sejak abad ke 13 silam.

Keberadaan tari kejei ini sendiri sampai saat ini masih terus di tampilkan oleh masyarakat Rejang Lebong terutama untuk menyambut tamu daerah, kemudian setiap peringatan ulang tahun kabupaten maupun penggelaran seni budaya daerah di tingkat provinsi hingga nasional serta di tampilkan warga dalam acara pernikahan ataupun hajatan lainnya.

**Tabel 3.7**

**Sarana dan Prasarana Kelurahan Kesambe Baru**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Sarana Perhubungan	
	Jalan Kelurahan	3 Km
	Jalan Provinsi	2 Km
	Jembatan/Penghubung	30 M
2	Sarana Kesehatan	
	Pukesmas Pembantu	1 Unit
3	Lapangan Olahraga	
	Volly	1 bh
	Pingpong	1 bh
	Basket	1 bh
	Kolam Renang	1 bh
4	Kesenian Tradisional	
	Dulang Mas	1 Unit

Sumber: Monografi Kelurahan Kesambe Baru Tahun 2022

## I. Data Pernikahan

Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, maka demi melengkapi penelitian ini peneliti mendata jumlah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di Kelurahan Kesambe Baru dari awal tahun 2021 sampai dengan februari 2022.

**Tabel 3.8**  
**Jumlah pernikahan warga Kesambe Baru**  
**pada tahun 2021 hingga Februari 2022**

No	Bulan/Tanggal	Pasutri	Alamat
1	Januari		
	06-01-2021	Rahmat Hidayat/Dwi Putri Ayu	Kesambe Baru
	22-01-2021	Aditya Nurul/Anisa Zikriantia	Kesambe Baru
	27-01-2021	Yudi Kurniawan/Vera Novia	Kesambe Baru
2	Februari	-	-
3	Maret		
	13-03-2021	M. Rozi/Umi Rosidah	Kesambe Baru
	25-03-2021	Ari Gandi Gusman/Juni Dwi Yanti	Kesambe Baru
4	April	-	-
5	Mei		
	28-05-2021	M. Sulton Agung/Kristina	Kesambe Baru
6	Juni	-	-
7	Juli		
	18-07-2021	Yudi Pribowo/Asni Januarti	Kesambe Baru
8	Agustus		
	04-08-2021	Evan Sandi/Melian Novita Sari	Kesambe Baru
	13-08-2021	Alexander/Ariadna Miranda	Kesambe Baru
	27-08-2021	Kisman Holil/Erlis Susanti	Kesambe Baru
9	September		
	05-09-2021	Andi Rusdi/Nela Silvia	Kesambe Baru
	24-09-2021	Billi Yanto Anugrah/Sukma jaya	Kesambe Baru
	25-09-2021	Suparmanto/Bunga Nirwana	Kesambe Baru
10	Oktober		
	08-10-2021	Bayu Ade Putra/Ria Ayu Lestari	Kesambe Baru
	26-10-2021	Efriansyah Ajinata/Sri Riski	Kesambe Baru
11	November		
	15-11-2021	Tri Aji Wibowo/Afifatus Ines Sosilo	Kesambe Baru
12	Desember		

	30-12-2021	Sutro Sudarto/Siti Aisyah Alsyah	Kesambe Baru
13	Januari		
	08-01-2022	Iwan Kurniawan/Putri Ayu	Kesambe Baru
	31-01-2022	Jon Kenedi/Rita Asni	Kesambe Baru
14	Februari		
	15-02-2022	Tarmizi/Eliawati	Kesambe Baru
	18-02-2022	Dimas Agustian/Gita Sonia	Kesambe Baru
	25-02-2022	Andi Prabowo/Riski Yuniati	Kesambe Baru

Sumber: Dokumentasi Kantor Urusan Agama Curup Timur

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern di Kelurahan Kesambe Baru

Pelaksanaan khitbah (peminangan) biasanya diawali dengan adanya proses ta'aruf hal ini sudah diatur dalam hukum Islam, tetapi dari penelitian yang telah penulis lakukan di Kelurahan Kesambe Baru tidak ada aturan ta'aruf dalam Islam yang dilakukan oleh pelaku khitabah. Kebanyakan dari mereka saling mengenal melalui sendirinya dengan berbagai macam diantaranya melalui sosial media, teman sependidikan, rekan kerja dan lain sebagainya.<sup>49</sup> Proses perkenalan yang dilakukan seperti ini dikenal dengan istilah pacaran, yang dimaksudkan sebagai proses mengenal pribadi masing-masing.

Praktiknya, istilah pacaran dan tunangan sering dirangkai menjadi satu. Pasangan yang berpacaran, bila ada kesesuaian lahir batin maka dilanjutkan dengan bertunangan. Sebaliknya dengan mereka yang bertunangan biasanya diikuti dengan pacaran. Terlebih saat mereka merasa belum ada ikatan resmi, akibatnya bisa melampaui batas kepatutan. Kadangkala, seorang remaja menganggap perlu adanya pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Observasi di Kelurahan Kesambe Baru, pada tanggal 21 Februari 2022

<sup>50</sup> Prof. Dr. H. M.A. Tihami, M.A., M.M., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 21



Sebenarnya Islam telah memberikan batasan-batasan pergaulan diantara lawan jenis. Mislanya, dilarang untuk mendekati zina. Hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”*<sup>51</sup>

Dalam Al-qur'an, Allah Swt telah memberikan petunjuk bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa adalah agar mereka dapat berinteraksi (berhubungan) dan saling kenal-mengenal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*<sup>52</sup>

Dengan demikian, Islam mempunyai adab dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita (pacaran) dimana tahap umumnya yakni proses ta'aruf atau perkenalan. Setelah bertemu dan tertarik satu

<sup>51</sup> QS. Al-Isra'(17):32.

<sup>52</sup> QS.Al-Hujurat(49):13.

sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tidak senonoh, bila diantara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilaturahmi ke orang tua keduanya.<sup>53</sup>

Pada kebanyakan dari hal yang menjadi bahan pertimbangan untuk memilih jodoh dalam proses pernikahan adalah didasarkan pada empat hal, yaitu: kecantikannya, harta, keturunan dan agama dari seorang calon mempelai. Nabi Saw, dalam haditsnya memberikan suatu tips bagi seseorang yang hendak memilih pasangannya agar lebih berpegang pada mempertimbangkan segi latar belakang agama dari seseorang, sebagaimana hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَوَلَدِئِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

*“Dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah Saw bersabda, “Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah yang memiliki agama (taat dalam agama), niscaya kamu beruntung.”*<sup>54</sup>

Meskipun dalam ketentuan hadits ini menyebutkan persoalan harta kekayaan dari seorang wanita menduduki urutan yang pertama, kemudian disusul dengan nasab (garis keturunan) dari seseorang, juga kecantikan paras wajah atas seorang calon istri, akan tetapi dalam ketentuan redaksi akhir

<sup>53</sup> Tihami, Op. Cit., hlm. 23

<sup>54</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 169

cenderung menitikberatkan dalam hal urusan agama dari seseorang. Maka jatuhkanlah pilihanmu atas dia yang beragama, maka engkau akan terhindar dari segala bentuk kesengsaraan. Sebaliknya tips semacam ini juga diberlakukan untuk seorang calon suami.

Setelah menetapkan pilihan dan adanya ta'aruf antar keduanya, khitbah merupakan proses selanjutnya untuk menuju kejejang pernikahan. Pada dasarnya khitbah merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah siap lahir dan batin untuk menempuh kejejang yang lebih serius yaitu pernikahan. Dan dalam prosesnya, khitbah dilakukan ketika seorang laki-laki dan perempuan telah sepakat untuk melanjutkan kejejang pernikahan dan membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Serta sudah memenuhi syarat-syarat dan tidak terhalangi oleh syara' untuk melakukan khitbah, maka barulah akan dilanjutkan proses khitbah. Walaupun khitbah tidak diwajibkan, namun khitbah boleh dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari sumber hukum Islam yaitu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya:

*“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itudengan sindiranatau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam*

*pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*"<sup>55</sup>

Khitbah bertujuan untuk mengikat calon istri maupun calon suami yang akan dinikahi agar tidak di pinang oleh orang lain, kemudian sebagai bentuk penyampaian kepada masyarakat bahwa mereka sudah bertunangan dan akan melansungkan pernikahan sehingga mencegah terjadinya peminangan atas pinangan orang lain sebagaimana dilarang dalam hukum Islam.

Jika dikaitkan dengan realita di masa modern seperti sekarang ini, dimana Masa modern merupakan era yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan sosial budaya yang berlangsung dengan cepat. Salah satunya generasi Z merupakan kelompok yang lahir dan tumbuh bersama dengan dengan perkembangan teknologi, generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi.<sup>56</sup>Keadaan modern (modernitas) berkaitan dengan suatu keadaan dimana segala sistem kemasyarakatan yang bersifat tradisional dilepaskan menjadi tatanan yang mengimplikasikan rasionalitas dan perbedaan, salah satunya bagaimana pelaksanaan khitbah pada masa modern di Kelurahan Kesambe Baru tersebut.

Proses khitbah pun juga sudah berbeda antara dahulu dengan zaman sekarang. Perbedaan tersebut terlihat jelas karena sudah beralihnya budaya

---

<sup>55</sup> QS.Al-Baqarah(2):235.

<sup>56</sup> Silmi Nurul Utami, "Pengertian generasi X, Z, Milenial, dan Baby Boomers". <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/17/130000069/jangan-tertukar-ini-pengertian-geneasi-x-z-milenial-dan-baby-boomers> (diakses pada 17 April 2021, pukul 13.00)

modern serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan agama terkait pelaksanaan khitbah. Karenanya hukum Islam tidak menerangkan tentang pelaksanaan peminangan, maka mengenai hal pelaksanaan peminangan memberikan peluang kepada kita bersama untuk menggunakan hukum adat dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan anjuran Islam.

Adapun mengenai proses khitbah di masyarakat Kelurahan Kesambe Baru lebih dilakukan secara adat dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang tua terdahulu dalam melakukan prosesnya. Namun, terdapat beberapa perubahan yang tidak signifikan, bahwasannya dalam pelaksanaan khitbah telah banyak mengalami akulturasi yang dibawa oleh perkembangan zaman terhususnya di era modern generasi Z. Dimana dalam praktiknya di Kelurahan Kesambe Baru sekarang ini khitbah dilakukan dengan sedikit secara sederhana, tetapi lebih banyak dilakukan dengan secara mewah oleh pasangan-pasangan era modern. Pelaksanaan khitbah biasanya diselenggarakan di suatu pesta yang meriah layaknya seperti walimah dimana laki-laki bercampur baur dengan perempuan, diantaranya seperti:

1. Pelaminan mini

Pelaminan biasanya merupakan suatu panggung yang dihiasi digunakan sebagai singgasana kedua pengantin di hari resepsi pernikahan. Seiring dengan perkembangan zaman pemasangan pelaminan juga mengalami perubahan yang terletak pada pelaksanaan khitbah dimana pelaminan juga digunakan dalam prosesnya yang dianggap lebih modern dan mewah.

Pemasangan pelaminan mini ini biasanya ditempatkan di ruangan utama yang dibuat seindah dan semenarik mungkin, sehingga para tamu undangan langsung dapat melihat ketika masuk yang nantinya menjadi tempat bersanding bagi pasangan khitbah. Selain itu bertujuan sebagai tempat berfoto bagi calon mempelai dan keluarga maupun bagi tamu undangan.

Ragam hiasan yang menjadi bagian paling cantik dari sebuah pelaminan biasanya terletak pada hiasan bunga yang berwarna-warni. Rangkaian dan susunan bunga juga diharapkan menjadi aroma harum yang terus menyertai calon pasangan menjalani kehidupan rumah tangga. Disertai lampu hias sebagaimana fungsi lampu yang bisa menerangi, dengan pencahayaan yang baik dapat memperkuat suasana dan membuat tempat dan dekorasi terlihat lebih hidup. Meskipun mengadakan pelaksanaan khitbah di luar ruangan, pencahayaan tetap diperlukan, terutama jika dilakukan di malam hari.

Perubahan atau modifikasi dari pelaminan yang dipasangkan pada acara pelaksanaan khitbah ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat, dimana kebanyakan masyarakat menganggap pemasangan pelaminan dapat mengubah dari yang kurang menarik menjadi hal yang lebih menarik. Hal ini disebabkan karena perubahan dan teknologi yang semakin canggih dan mengikuti trend, sosial budaya, serta perbedaan selera dari masyarakat. Adapun anggapan dari salah satu pelaku khitbah mengatakan:

“Menurut saya, penggunaan pelaminan dalam pelaksanaan lamaran bukanlah sebuah permasalahan, walaupun saya meluangkan dana dengan porsi yang lebih besar untuk dekosari pelaminan. Tidak hanya memperindah acara, pelaminan tersebut juga menjadi titik pusat dan menjadi fokus utama

dari acara yang dijadikan latar belakang dari setiap photo, oleh karena itu harus dibuat secantik mungkin demi acara lamaran saya.”<sup>57</sup>

## 2. Photography

Photography merupakan salah satu contoh yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman, dalam hal praktiknya berkembang menjadi sebuah gaya hidup. Pelaksanaan inilah yang menjadi praktik baru yang muncul dalam pelaksanaan khitbah, dimana laki-laki dan perempuan yang sedang melaksanakan khitbah melakukan proses photo berdua yang disandingkan di pelaminan mini. Dan hasil yang di dapatkan dari photo tersebut dijadikan sebagai tanda pengenal yang tertera di undangan, baik undangan dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk digital, atau sekedar menjadi kenangan dalam bentuk dokumentasi guna untuk mengenang kembali masa pelaksanaan khitbah.

Photo telah menjadi keharusan bahkan telah membudaya dan dikategorikan harus untuk diikuti bagi sebagian mereka yang tidak ingin ketinggalan zaman. Adapun yang menjadi perhatian dari pelaksanaan photo yang dilakukan pasangan khitbah adalah posisi dan gerakan mesra yang dipraktikkannya, berpose dengan berbagai gaya seperti layaknya pasangan suami istri. Sebagaimana anggapan dari salah satu pelaku khitbah mengatakan:

“Menurut saya setiap momen berharga perlu sekali diabadikan, sama halnya dalam acara lamaran. Jelas saya merasa rugi jika hal semacam ini tidak diabadikan, karenanya dalam acara lamaran biasanya dijadikan ajang bagi teman-teman atau keluarga untuk berkumpul, mereka pasti tidak ingin melewatkan momen kebersamaan itu dengan berphoto. Maka dari itu saya

---

<sup>57</sup> Weni Septiana, *Wawancara*, tanggal 07 Juni 2022, Pukul 14:00 WIB

menyewakan jasa photography agar momen itu dapat saya lihat kembali diwaktu yang akan datang.”<sup>58</sup>

### 3. Sesorahan

Sesorahan dalam lamaran merupakan tanda kesiapan laki-laki untuk mencukupi kehidupan perempuan yang akan dipinangnya. Istilah sesorahan juga bisa diartikan sebagai oleh-oleh atau buah tangan yang diberikan keluarga dari pihak laki-laki kepada perempuan.

Masa modern ini dalam pemilihan benda sesorahan, pihak perempuan dapat meminta dan memilih langsung benda-benda yang diinginkan untuk dibawa saat lamaran, sehingga barang-barang sesorahan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kehendak calon istri. Barang sesorahan dalam lamaran ini biasanya terdiri dari Alquran dan seperangkat alat sholat, set perhiasan, setelan pakaian, sepaket kosmetik, tas dan sepatu, serta berbagai macam kue tradisional. Sesorahan tersebut dikemas di sebuah kotak kaca kemudian dihiasi dengan semenarik mungkin menggunakan rangkaian bunga-bunga di atasnya, hal semacam ini yang menjadi konsep modern yang banyak dilakukan dan menjadi tradisi.

Akulturasi inilah yang menjadi penambahan praktik baru atau bisa disebut sebagai konsep modern yang diterapkan pada pelaksanaan khitbah, tampak jelas bahwa proses perubahan sedang terjadi. Selain itu dahulu pada peminangan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Kesambe Baru tidak mengizinkan calon mempelai laki-laki ikut serta menghadiri acara peminangan, namun hal ini bertolak belakang pada zaman sekarang, dimana calon mempelai laki-laki ikut

---

<sup>58</sup> Gita Sonia, *Wawancara*, tanggal 07 Juni 2022, Pukul 15:00 WIB



menghadiri acara peminangan. Dikarenakan banyak pelaksanaan yang harus dilakukan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan bersama-sama, seperti prosesi bertukar cincin, penyerahan seserahan secara simbolis, dan hal yang menjadi bagian terpenting adalah berphoto bersama calon pasangan.

*“Basen jjei tradisi gih berlakeu tak masyarakat Kelurahan Kesambe Baru, bahwa amen ati nikeak mako ngadokan acara basen kileak. Walaupun basen yo coa wajib tapi karno sudah jjei tradisi mako coa lekap amen lak nikeak tanpa didetei ngen basen”<sup>59</sup>*

Terjemahannya:

“Khitbah merupakan tradisi yang berlaku di masyarakat Kelurahan Kesambe Baru, bahwa sebelum melakukan pernikahan diadakan acara peminangan terlebih dahulu. Meskipun peminangan tersebut tidak wajib namun karena sudah menjadi tradisi maka tidak lengkap jika pernikahan tanpa didahului dengan peminangan.”

Dalam rangkaian atau pelaksanaan khitbah di Kelurahan Kesambe Baru ada beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

1. Meminta izin kepada orang tua calon mempelai perempuan yang akan dilamar

Meminta izin dilakukan untuk mendapat ketentuan atau kepastian apabila orang tua dari pihak perempuan sudah siap untuk menerima kedatangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki.

2. Mendatangi kediaman pihak perempuan (merisik)

Pihak keluarga laki-laki datang ke kediaman pihak perempuan untuk memperkenalkan keluarga dan bertanya apakah boleh meminang salah satu anak perempuannya, dan jika diterima maka kapan boleh datang untuk meminang. Dalam tahap ini hanya dilakukan oleh keluarga saja yang

---

<sup>59</sup> Bapak Syaidina Ali, Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 22 April 2022, Pukul 14:00 WIB

jumlahnya sekitar 10 orang (calon mempelai laki-laki tidak diizinkan untuk ikut mendatangi kediaman pihak perempuan).

### 3. Meminang (berasan)

Setelah tamu dari pihak laki-laki disambut, mereka akan dipersilahkan duduk dengan posisi saling berhadapan antara dua keluarga tersebut. Disini akan ada prosesi pembukaan lamaran, disusul dengan acara inti menyampaikan maksud dan tujuan.

Kunjungan lamaran ini dilakukan dengan membawa suatu barang tertentu sebagai kebutuhan calon mempelai perempuan, seperti makanan tradisional, pakaian, perhiasan, cincin tunangan, peralatan kecantikan dan hadiah lainnya untuk perempuan yang akan dipinang yang mempunyai tujuan untuk mempererat talisilaturahmi. Mengenai hal pemberian barang seserahan tidak dihitung sebagai mahar hanya dianggap sebagai hadiah yang merupakan bentuk tanda kasih sayang dari mempelai laki-laki.

“Meskipun bentuk barang yang dibawa sangat sederhana, biasanya perbedaan tingkat sosial dalam masyarakat mempengaruhi bentuk maupun jumlah barang peminangan yang akan diberikan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan karna hal ini juga menyangkut harga diri perempuan yang akan dipinang dan harga diri keluarganya.”<sup>60</sup>

Pada acara meminang ini ketua adat dari pihak masing-masing membawa sebuah bakul sirih yang berisikan seperti:

1. Pinang yang berarti melambangkan keikhlasan
2. Kapur sirih yang berarti kebersihan dan kesucian hati
3. Gambir yang berarti melambangkan keberkatan dan obat penawar

---

<sup>60</sup> Bapak Amran, Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 22 April 2022, Pukul 16:00 WIB

4. Tembakau yang berarti melambangkan kebersihan jasmani
5. Daun sirih yang berarti melambangkan penerimaan dan penyerahan diri dan juga sebagai tercapainya kesepakatan kedua belah pihak.

Fungsi dari bakul sirih yang dibawa oleh ketua adat dari pihak laki-laki ini adalah sebagai pembuka kata dari acara peminangan, sedangkan bakul sirih yang dibawa oleh ketua adat dari pihak perempuan adalah sebagai tanda dibalasnya tujuan kedatangan pihak keluarga laki-laki ke kediaman pihak perempuan dan setelah itu barulah dilanjutkan acara peminangan.

Pelaksanaanpeminangan ini adakalanya langsungoleh mempelai laki-laki sendiri dihadapan wali mempelai perempuan, dan adakalanya diwakili rombongan keluarga dengan cara wali mempelai laki-laki menyampaikan tujuannya untuk meminang kepada wali perempuan dengan cara yang sederhana maupun formal. Dalam hal lainnya yang cukup menarik adalah adanya pihak penyambung dari pihak laki-laki yang bertugas menyatakan niat bahwa ia hendak mengawini perempuan pujaannya. Biasanya pihak penyambung ini bukan ayah dari calon mempelai laki-laki, namun berasal dari tokoh masyarakat yang sudah dikenal banyak orang.

*“Tahap yo pembicaraan te ne sakseikan ngen pihak ke teleu, do’oba kerabat ngen tetanggo tak lingkungan te. Udem o barubah jawaban kunei pihak selawie bahwa lamaran ne di terimo, biasone pado tahap yo coa ade penolakan kunei pihak selawie karno sebelumne udo ade persetujuan pihak selawie ditahap merisik”<sup>61</sup>*

Terjemahannya:

“Pada tahap ini merupakan pembicaraan yang disaksikan oleh pihak ketiga, yaitu kerabat dan warga di lingkungan tempat mereka tinggal.

---

<sup>61</sup> Bapak Hasan Basri, Tokoh Adat, *Wawancara*, tanggal 22 April 2022, Pukul 17:00 WIB

Kemudian barulah jawaban dari pihak perempuan bahwa lamarannya diterima, biasanya pada tahap ini tidak ada penolakan dari pihak perempuan karena sebelumnya sudah ada persetujuan pihak perempuan ketika tahap merisik (silaturahmi).”

Maka calon mempelai perempuan dapat disebut sebagai makthubah berarti perempuan yang telah resmi dilamar oleh laki-laki. Maka perempuan tersebut tidak diizinkan menerima lamaran dari laki-laki lain. Dalam tahap ini sekaligus musyawarah atau perundingan mengenai penentuan hari pernikahan yang disepakati, untuk kapan dan bagaimana proses ijab qobul yang akan dilaksanakan. Untuk mas kawin biasanya terjadi tawar menawar antara kedua pihak keluarga, dimulai dengan permintaan dari wanita. Jika terlalu besar bagi sang pria, maka ia meminta agar jumlah tersebut diturunkan. Akan tetapi jika calon mempelai laki-laki tidak merasa keberatan maka jumlah dan jenis mas kawin dapat langsung dipenuhi olehnya.

Setelah khitbah dari pihak laki-laki sudah diterima oleh keluarga pihak perempuan dan hari pernikahan sudah ditetapkan, maka diantara pelaku khitbah tersebut berstatus telah bertunangan. Dan proses selanjutnya adalah menunggu hari dilaksanakannya akad nikah.

#### 4. Penyerahan seserahan secara simbolis

Seserahan yang dibawa oleh pihak laki-laki diberikan kepada keluarga perempuan dengan disaksikan seluruh keluarga secara simbolis, seperti uang adat, peralatan makeup, pakaian, tas dan sepatu yang di kemaskan di sebuah kotak serta dihiasi semenarik mungkin. Dilanjutkan prosesi pemasangan

cincin dari kedua mempelai secara langsung sebagai simbolis pengikat calon suami istri.

“Maksudnya adalah setelah pihak laki-laki memberikan dan memasangkan cincin berarti calon mempelai perempuan telah di ikat, dan ikatan itu menandakan bahwa calon mempelai perempuan tidak diperbolehkan menerima lamaran laki-laki lain. Dan selama proses khitbah ini pihak perempuan tidak lagi bebas melakukan tindakan apapun yang dapat menimbulkan fitnah.”<sup>62</sup>

#### 5. Penutup acara lamaran

Apabila acara dan pembahasan dirasa cukup, maka selanjutnya adalah penutupan. Selepas penutupan acara, segenap keluarga menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh pihak keluarga perempuan dan juga saling bercengkrama agar saling mengenal antara keluarga satu dengan yang lainnya. Biasanya ditahap ini pelaku khitbah dan pihak keluarga dapat mengabadikan momen bersama, pelaksanaan tersebut menggunakan pelaminan mini sebagai tempat bersanding dan sebagai background untuk mengabadikan moment dengan menggunakan jasa photography.

#### 6. Apabila terjadi pembatalan khitbah di Kelurahan Kesambe Baru

Meskipun pembatalan khitbah di Kelurahan Kesambe baru sangat jarang terjadi tetapi permasalahan putusnya khitbah adalah termasuk permasalahan yang dampak ditimbulkannya cukup mendapat resiko seperti menimbulkan kerenggangan dalam hubungan sosial, terlebih lagi kemungkinan adanya akibat negatif yang akan dialami oleh salah satu pihak baik dari segi materi ataupun non materi. Ketika hal semacam ini terjadi, maka sistem denda dan sanksi la yang berlaku di Kelurahan Kesambe Baru.

---

<sup>62</sup> Bapak Willy, RT 06, *Wawancara*, tanggal 22 April 2022, Pukul 19:00 WIB

*“Amen pembatalan basen o kunei pihak sebong, masyarakat Kesambe Baru sepakat bahwa kete di nelie ne ngen pihak selawie hangus. Amen pembatalan basen o kunei pihak selawie, mako kete di nelie kunei pihak sebong di tujuanne utuk seserahan jano mahar mako sih wajib melek kete di nelie pihak sebong lem betuk due kali lipat kunei dinelie meskipun barang o usak jano cigei tepakie, mako wajib gitie duei kali lipat. Hal dio berdasarkan hukum tradisi gih berlakeu pado masyarakat tak Kelurahan Kesambe baru sapie saat yo, karno betuk kunei ingkar janjei jano melanggarnie kunei saleak satu pihak terhadap janjei utuk mengadokan nikeak.”<sup>63</sup>*

Terjemahannya:

“Jika pembatalan khitbah itu dilakukandari pihak laki-laki, masyarakat Kesambe Baru sepakat bahwa semua pemberian yang telah diberikan kepada pihak perempuan hangus (pemberian itu menjadi hak seutuhnya pihak perempuan). Tetapi apabila pembatalan khitbah dilakukan dari pihak perempuan, maka pemberian yang pernah diberikan oleh calon mempelai laki-laki yang tujuannya untuk seserahan ataupun mahar maka ia wajib mengembalikan semuapemberian yang telah diberikan pihak laki-laki dalam bentuk dua kali lipat dari pemberian semula (mengembalikan secara berganda)meskipun barang tersebut rusak atau habis terpakai, maka wajib menggantinya dua kali lipat. Hal ini berdasarkan hukum tradisi yang telah berlaku pada masyarakat di Kelurahan Kesambe Baru hingga sampai saat ini, karena bentuk dari ingkar janji atau melanggarnya dari salah satu pihak terhadap perjanjian untuk melaksanakan pernikahan.”

Anggapan dari salah satu masyarakat mengenai pembatalan khitbah:

“Sebagaimana yang saya ketahui bahwa syariat tidak memberikan hukuman perdata ataupun pidana kepada orang yang menyalahi janjinya, hal ini menunjukkan bahwa membatalkan pinangan adalah boleh. Hanya saja perbuatan tersebut termasuk akhlak tercela yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, bahkan telah dijelaskan bahwa menyalahi janji termasuk tanda-tanda kaum munafik”.<sup>64</sup>

Selain itu anggapan dari tokoh adat mengatakan:

*“Alasan kunei penerapan hukum adat awie yo amen di membatalkan ne kunei pihak sebong mako sih coa berhak utuk minai igei kete di sih melie, karno putus ne lamaran yo sih udem menimbulkan duei musibah do’oba kehormatan sang selawie, keluargone ngen beban amen neleak barang di nelie o. Amen di membatalkan ne kunei pihak selawie mako pihak sebong*

<sup>63</sup>Bapak Hasan Basri, Tokoh Adat, Wawancara, tanggal 22 April 2022, Pukul 17:00 WIB

<sup>64</sup> Ibu Yuli, Masyarakat, Wawancara, tanggal 22 April 2022, Pukul 11:00 WIB

*berhak utuk minai igei jano di udoh nelie baik barang janopun hal lainne di berupa nominal, karno maknane kunei barang nelie o maksudne kesanggupan sebong utuk mencukupi kehidupan selawiene diwakteu mendatang ngen nominal caci adat di nelie utuk nulung biaya pihak selawie amen sih lak umung. Pado dasarne amen pemberian o di terimo atas alasan nikeak, mako statusne samo ngen mahar.”<sup>65</sup>*

Terjemahannya:

“Alasan dari penerapan hukum adat seperti ini bahwa jika yang membatalkan khitbah dari pihak laki-laki maka dia tidak berhak untuk meminta kembali semua pemberian yang telah dia berikan, karna dengan putus khitbahnya dia telah menimbulkan dua musibah yaitu kehormatan sang perempuan serta pihak keluarganya dan beban pengembalian yang telah dia berikan. Akan tetapi jika yang membatalkan dari pihak perempuan maka pihak laki-laki berhak untuk meminta kembali apa yang telah diberikan secara mutlak baik berupa barang ataupun hal lainnya yang berupa nominal, karna makna dari barang pemberian itu adalah kesanggupan laki-laki untuk mencukupi kehidupannya diwaktu mendatang dan nominal uang adat yang diberikan pun untuk membantu biaya pihak perempuan bila mana ingin menyelenggarakan pesta pernikahan. Dan pada dasarnya bahwa setiap pemberian yang diterima atas alasan pernikahan, maka statusnya sama dengan mahar.”

Walaupun pembatalan khitbah di dalam Islam diperbolehkan, namun di Kelurahan Kesambe Baru apabila didasarkan atas suatu alasan yang di benarkan maka barulah diperkenankan. Sama halnya dengan pendapat dari Syaikh Musthafa As-Siba’i menetapkan bahwa pembayaran ganti rugi yang harus dikeluarkan oleh peminang itu disebabkan oleh tiga syarat:

1. Dipastikan bahwa pembatalan khitbah tidak disebabkan oleh pihak perempuan
2. Pembatalan tersebut benar-benar merugikan pihak perempuan, baik secara materi maupun imateri

---

<sup>65</sup> Bapak Hasan Basri, Tokoh Adat, *Wawancara*, tanggal 22 April 2022, Pukul 17:00 WIB

3. Peminang telah menyampaikan keinginannya secara bulat untuk menikah dengan perempuan tunangannya. Indikasinya tampak, baik secara adat maupun akal, saat ia memastikan diri untuk meminang dan merencanakan prosesi pernikahan.<sup>66</sup>

Pelaksanaan khitbah di Kelurahan Kesambe Baru dari hasil yang peneliti amati juga sudah memenuhi syarat-syarat khitbah yaitu pertama, perempuan yang akan di khitbah itu terlepas dari halangan dan larangan syariat untuk menikah, seperti haram untuk dinikahi. Kedua, perempuan itu belum menerima khitbah orang lain. Jadi masyarakat di Kelurahan Kesambe Baru semua sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan khitbah, sehingga khitbah dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan khitbah seperti yang telah disampaikan dari hasil wawancara di atas sama seperti pelaksanaan khitbah pada umumnya, yaitu laki-laki meminang seorang perempuan melalui walinya, melalui perantara atau orang yang mewakilinya, kemudian pihak wali tersebut menyampaikan maksud dan tujuannya untuk meminang kepada keluarga pihak perempuan. Kemudian dapat juga dilakukan dengan utusan, hal ini juga sama seperti yang penulis teliti bahwa peminangan dengan utusan dibolehkan dalam ajaran agama Islam bahkan adat istiadat di Kelurahan Kesambe Baru juga melakukan hal yang sama dalam proses pelaksanaannya lebih mengutamakan sopan santun dan tata krama dalam hal peminangan. Namun, banyak pelaksanaan khitbah yang dimodifikasi secara

---

<sup>66</sup> Abu Buraidah Muhammad Fauzi, *Meminang Dalam Islam Agar Pinangan Tak Ditolak Calon Mertua* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 172



modern dimana terjadinya praktik baru yang bermunculan dan bahkan sudah menjadi sebuah tradisi, sehingga acara yang diselenggarakan tampak seperti berlebih-lebihan layaknya sebuah pesta yang meriah.

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap kaidah ‘Urf Tentang Pelaksanaan Khitbah di Kelurahan Kesambe Baru**

Pernikahan di dalam agama Islam merupakan salah satu ibadah yang paling dianjurkan dan termasuk ke dalam sunnah Nabi. Hanya saja pada zaman modern saat ini dengan berbagai hal sebelum sampai pada pernikahan banyak yang menyelenggarakan tunangan terlebih dahulu dimana hal ini sebenarnya tidak terdapat dalam istilah syariat Islam, tetapi Islam mengenal satu tingkatan sebelum pernikahan yaitu khitbah. Khitbah merupakan salah satu proses atau jembatan menuju pelaminan yang dianjurkan oleh Islam dengan cara menggunakan hal yang umum dilakukan di masyarakat.

Dalam buku fiqih munakahat dipaparkan bahwa yang diperbolehkan antara kedua calon mempelai yaitu melihat bagian muka serta dua telapak tangan, dan tidak dengan yang lainnya.<sup>67</sup> Tetapi dalam praktik khitbah di masyarakat Kelurahan Kesambe Baru banyak terjadi pro kontra antara praktik khitbah dan hukum Islam. Pelanggaran ini terbukti dengan adanya hampir seluruh masyarakat yang melakukan acara tukar-menukar cincin pertunangan secara langsung oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Lalu menggunakan pelaminan mini untuk tempat bersanding, sebagai alasan memperindah acara

---

<sup>67</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, M.A., *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm. 75

yang di adakan dan menggunakan jasa photography sebagai alasan untuk mengabadikan moment berharga, serta seringnya berkhawatir dengan tunangan pasca khitbah. Hal ini merupakan cara yang kurang tepat dan tidak mempunyai dasar hukum apapun didalam Islam, namun hal itu merupakan kebiasaan dari orang-orang masa modern. Dimana dalam Islam tidak ada khitbah dengan prosesi seperti itu, sebab ini adalah tradisi asing yang dibawa oleh non muslim.

Prosesi bertukar cincin yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat pada era modern dapat dipandang sebagai perbuatan bid'ah dalam agama Islam, karena tidak ada satupun dalil yang mengkhususkan adanya cincin yang dikenakan saat peminangan. Mungkin prosesi bertukar cincin merupakan adat istiadat lah yang mendekati kebenaran. Jika demikian halnya, maka apa saja yang diketahui baik oleh manusia maka hukum dasarnya adalah boleh. Sebuah kaidah dalam hal ini mengatakan sesungguhnya hukum dasar dalam masalah adat kebiasaan adalah mubah (boleh), selagi tidak ada dalil yang mengalihkan kebolehan kepada hukum haram atau makruh.

Intinya, bertukar cincin pertunangan adalah tradisi luar yang masuk ke tengah-tengah komunitas muslim. Melakukan hal ini sama dengan mengikuti tradisi dan sikap kaum kafir, sebab Nabi Saw bersabda, "*Barang siapa menyerupai suatu kaum, berarti ia termasuk golongan mereka.*"<sup>68</sup> Artinya, jika seseorang melakukan prosesi bertukar cincin yang sudah jelas berasal dari kaum Nasrani, maka ia sesungguhnya adalah bagian dari kaum Nasrani tersebut.

---

<sup>68</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 323

Sedangkan syariat Islam menuntut agar kita berbeda dengan Ahli Kitab (Nasrani dan Yahudi) dalam hal kebiasaan dan ibadah-ibadah yang mereka praktikkan, meskipun seorang muslim ketika melakukannya tidak berniat menyerupai mereka. Karena sebuah kaidah dalam hal ini mengatakan bahwa menyerupai suatu perbuatan tidak memerlukan niat ketika melakukannya.

Berdasarkan Alquran, oleh para ulama ushul fiqh Al-A'raf:199 dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik dan telah menjadi tradisi dalam masyarakat.

حُذِيَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya:

*“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”*.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti, cincin hanya dijadikan sebagai simbol atau tanda. Simbol merupakan lambang yang mengandung makna atau arti, seperti halnya cincin pada saat prosesi khitbah hanya sebagai bentuk simbol untuk memperkuat hubungan peminangan dan menjadi pertanda bagi pasangan bahwa dia telah memiliki keterkaitan dengan seseorang. Bukan berarti dengan pemberian cincin menyebabkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri, bahkan kedua belah pihak berhak untuk memutuskan peminangan apabila dengan alasan yang jelas dan dibenarkan.

Hanya saja dengan adanya prosesi tukar cincin tersebut membuktikan bahwa mereka sudah berjanji akan melangsungkan pernikahan pada waktu dekat

---

<sup>69</sup> QS. Al-A'raf (07):199.

dan mulai mempersiapkan segala sesuatu persiapan menuju pernikahan yang melibatkan orang tua serta keluarga kedua belah pihak dan masyarakat setempat. Namun hal tersebut banyak disalah artikan mengenai cincin yang dikenakan bukan membuktikan suatu kehalalan pergaulan antara pelaku khitbah, sehingga menunjukkan seperti telah adanya ikatan yang sah diantara mereka.

Tidak sedikit diantara mereka meyakini bahwa selama cincin tersebut melekat di jari manis, maka hubungan diantara keduanya ada kaitannya dengan kuat atau lemahnya rasa cinta. Jika keyakinan ini tumbuh, maka perbuatan tersebut termasuk syirik *ashghar* (syirik kecil). Sebab menyematkan kalung, gelang, dan cincin dengan keyakinan dapat mengikat cinta kasih atau mengikis konflik di antara keduanya merupakan bentuk kemusyrikan, karena semua yang terjadi pada hakikatnya berada dalam kekuasaan Allah Swt. Jika tidak meyakini demikian, maka lebih baik perbuatan itu di jauhi, sebab di dalamnya terdapat keserupaan dengan kaum Nasrani.

Syaikh Ibnu Baz Rahimahullah berkata, “Kami tidak mengetahui dasar hukum mengenai cincin pertunangan. Sebaiknya itu ditinggalkan, baik terbuat dari perak maupun terbuat dari bahan lainnya. Apabila cincin tersebut terbuat dari emas, maka laki-laki haram mengenakannya, sebab Rasulullah Saw melarangnya.”<sup>70</sup>

Melihat perkembangan di era modren seperti sekarang ini, tidak memungkinkan untuk masyarakat tidak mengikuti perkembangan zaman. Akan

---

<sup>70</sup> Abu Buraidah Muhammad Fauzi, *Meminang Dalam Islam Agar Pinangan Tak Ditolak Calon Mertua* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 199

tetapi, sepatutnya prosesi bertukar cincin itu tidak dilaksanakan. Dan bila ada unsur yang mengharuskan untuk melaksanakan prosesi bertukar cincin, hendaknya cincin tersebut dipakaikan oleh pihak keluarga perempuan, tidak dipakaikan oleh pihak laki-laki secara langsung dan alangkah baiknya yang mengenakan cincin itu hanya perempuan saja. Sehingga antara kedua pasangan tersebut tidak melakukan sentuhan secara langsung dan tidak melanggar dari hukum khitbah yang telah di syariatkan oleh Islam.

Tidak hanya bertukar cincin yang menjadi kebiasaan, tetapi menggunakan pelaminan mini dan menyewa jasa photography juga di ikuti oleh hampir seluruh masyarakat Kelurahan Kesambe Baru dari sekitaran lima tahun belakangan hingga sekarang. Disini dapat dilihat bahwa pasangan-pasangan tersebut menggunakan pelaminan mini dalam prosesi peminangan sebagai tempat bersanding dan sebagai beground untuk mengabadikan moment dengan menggunakan jasa photography, lalu berfose berdekatan dan bahkan bersentuhan seperti layaknya pasangan suami istri. Sedangkan hal tersebut telah melanggar hukum Islam, karena dalam khitbah tersebut menurut jumhur ulama hanya boleh melihat muka serta telapak tangannya saja, tidak lain dari itu. Tetapi di Kelurahan Kesambe Baru pasangan-pasangan era modern sangat banyak yang mempraktikkannya.

Bilamana dalam pelaksanaan khitbah mengarah pada hal yang sekiranya dinilai tidak baik dan membahayakan, sebagaimana menyandingkan pasangan khitbah duduk berduan tanpa belum dilaksanakannya akad nikah, sedangkan

dalam Islam tidak ada khitbah dengan prosesi seperti itu. Sebagaimana qaidah ushul fiqih:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْأَمْكَانِ

Artinya:

*“Kemudhratan harus dihindarkan selama itu memungkinkan.”*

دَرءُ الْمَفَا سِدُّ مُقَدِّمٌ جَلِبِ الْمَصَاحِ

Artinya:

*“Mencegah kemafsadatan (kemudharatan) lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.”<sup>71</sup>*

Sementara itu, kemudharatan yang dapat dilihat dari adanya pelaminan pada pelaksanaan khitbah yaitu, memubadzirkan harta, berlebih-lebihan, melahirkan dosa dan maksiat seperti mempertontokan aurat serta menampilkan kesenian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, menjadikan khitbah sebagai pesta untuk ajang memamerkan kekayaan, dan seolah-olah telah sah sebagai pasangan suami istri.

Meskipun suatu perkataan atau perbuatan telah menjadi ‘urf atau sebuah tradisi atau adat kebiasaan, yang artinya perkataan atau perbuatan tersebut menjadi hal yang biasa, dianggap lumrah, dan dapat diterima oleh akal masyarakat, tidak semua ‘urf sesuai dengan syariat Islam. ‘Urf dapat digunakan sebagai dalil hukum jika tidak bertentangan dengan syari’at Islam.

---

<sup>71</sup> Moh. Alfin Sulihkhodin, “Prosesi Khitbah di Indonesia Perspektif Local Wisdom dan Qaidah Fiqh”, Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol.14 No. 2. 2020, hlm. 394

Kemudian dapat dilihat dari pelaminan mini dan jasa photography sangat berkaitan antara sebagai tempat berphoto dan sebagai jasa pemoto. Sedangkan hukum photography dalam *'urf* yaitu:

- 1) *Al-'urf Al-Sahih* yang absah yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah halal menjadi haram.
- 2) *Al-'urf al-Fasid* (*'urf* yang rusak/salah), yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentauan dalil-dalil syara'. Maka adat kebiasaan yang salah adalah menghalalkan hal-hal yang haram atau mengharamkan yang halal.<sup>72</sup> Misalkan, kebiasaan bertukar cincin, dengan bersentuhan tangan, dan duduk berdsanding tanpa pembatas antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam acara khitbah.

*'Urf* ada hubungannya dengan tata nilai dalam masyarakat yang dianggap baik, sehingga al'adah lebih tepatnya didefinisikan dengan “Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al'adah al'ammah*) yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dan tidak menyimpang. Kedudukan *'urf* shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara”.<sup>73</sup>

Kemudian dapat kita lihat dari upah jasa photography yang mana photo itu sendiri memiliki dua jenis yaitu photo syar'i dan non syar'i. Upah boleh diterima jika praktik photo yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, tetapi tidak untuk

<sup>72</sup> Ismantullah Dedi, *Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung: PT Penerbitan 2013), hlm. 212

<sup>73</sup> Syafe'i Ahmat, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia 2010), hlm. 129

pemotretan photo non syar'i karenanya termasuk kegiatan yang mendekati perbuatan zina seperti *khalwat*, *ikhtilat*, *kasyiful aurat* dan banyak kemudharatan.

Mengenai hasil penelitian yang di dapatkan peneliti dari adanya photography pada saat prosesi khitbah di Kelurahan Kesambe baru antara lain:

1. Praktik photo pada saat prosesi khitbah dilakukan seperti layaknya suami istri sedangkan belum terdapat ikatan yang sah antara mereka, kebanyakan gaya photo yang dilakukan bermesraan seperti bersentuhan, berpegangan tangan, saling menatap dan merangkul. Menurut pasangan-pasangan yang mengadakan acara lamaran di masa modern sekarang inimeraka merasa tidak lengkap apabila tidak mengabadikan moment, selain itu hasil photo dijadikan sebagai tanda pengenal yang tercetak diundangan dan sebagai penghias ruangan pernikahan.
2. Praktik photo yang dilakukan juga tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti memakai pakaian yang membentuk lekukan tubuh, berhias yang berlebihan seperti Jahiliyah, kemudian bersanding dipelaminan sebelum adanya akad nikah.

Mengingat di masa modern terkhususnya generasi Z berphoto sudah sangat lazim dilakukan, disinilah hubungan erat antara photography dengan kehidupan masa kini. Dalam praktiknya berphoto diperbolehkan (mubah), namun sebenarnya bukan pada photo yang menjadi persoalan, akan tetapi pada pose kedua pelaku khitbah, yang statusnya di mata agama masih belum resmi sebagai



pasangan yang sah. Alangkah baiknya apabila berphoto memenuhi syarat seperti, mengambil photo secara rombongan, maupun secara berberjauhan atau saling membelakangi dengan adanya jarak, penangkapan photo dengan pose tidak saling bersentuhan maupun saling menatap. Walaupun tidak semua prosesi khitbah di Kelurahan Kesambe Baru dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi tetap saja masih ada hal yang menyimpang antara teori dengan praktik yang dilakukan.

Faktor-faktor yang paling dominan yang melatar belakangi kurangnya pemahaman masyarakat Kelurahan Kesambe Baru terhadap khitbah itu sendiri, sehingga banyak bermunculan dan terjadi praktik-praktik yang melanggar nilai-nilai agama antara lain adalah:

- a. Kebiasaan masyarakat yang terlalu mengikuti perkembangan di era modern
- b. Kebiasaan pacaran yang di jadikan budaya
- c. Kurangnya pengawasan dari orang tua
- d. Kurangnya nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah yang tertanam dalam kehidupan pribadi masing-masing masyarakat.<sup>74</sup>

Situasi yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ketika mengamati pelaksanaan khitbah di Kelurahan Kesambe Baru yang cenderung akan merubah status hukum dari peminangan yang sebenarnya menurut '*urf*' menuju kepada pelaksanaan khitbah yang disesuaikan dengan kebiasaan yang berkembang di masyarakat.

---

<sup>74</sup> Observasi di Kelurahan Kesambe Baru, pada tanggal 21 Februari 2022

Kembali kepada uraian diatas bahwa *'urf* sendiri membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kaidah *'urf* tentang pelaksanaan khitbah di Kelurahan Kesambe Baru. Dapat kita lihat dengan jelas bahwa suatu adat apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam maka tidak ada larangan untuk menerapkannya jika tidak terdapat kemudharatan yang banyak, akan tetapi apabila memiliki mudharat yang banyak maka akan menyebabkan suatu adat atau *'urf* yang di larang.<sup>75</sup>

Sebagaimana terdapat dalam kaidah *'urf*, seperti *Al-'Urf al-Fasidy* yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentauan dalili-dalil syara'. Maka adat kebiasaan yang salah adalah menghalalkan hal-hal yang haram atau mengharamkan yang halal.<sup>76</sup> Misalkan seperti tradisi yang terjadi di Kelurahan Kesambe Baru pada pelaksanaan khitbah di era moderen. Seperti kaidah ushul yang berbunyi.

بيفورلعا كالمشررالتيجان مينهطو

Artinya:

*"Ma'ruf (dikenal dengan baik) oleh para pedagang berfungsi seperti halnya syarat diantara mereka."*

Sementara itu, kemudharatan yang dapat dilihat dari adanya praktik baru pada pelaksanaan khitbah yaitu, memubadzirkan harta, berlebih-lebihan, melahirkan dosa dan maksiat seperti mempertontonkan aurat serta menampilkan kesenian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, menjadikan khitbah sebagai pesta untuk ajang memamerkan kekayaan, dan seolah-olah telah sah sebagai pasangan suami istri.

<sup>75</sup> Wahbab al-zuhaili, *Al-Fiqih Wa Adilatuhu*, cet .3 (Beirut : dar al-fikr, 1989), hlm. 29

<sup>76</sup> Ismantullah Dedi, Op.Cit.hlm. 231

Dari observasi serta wawancara yang telah dilakukan peneliti, selain dalam pelaksanaan khitbah ternyata pergaulan bebas pasca khitbah bisa diasumsikan bahwa dengan peminangan mereka sudah beranggapan memiliki hak tertentu terhadap tunangannya, walaupun tidak secara seluruh sebagaimana laki-laki dan perempuan yang memiliki ikatan pernikahan. Setelah adanya pelaksanaan khitbah inilah mereka mendapatkan pengakuan dari masyarakat sehingga banyak perbuatan yang dilakukan semasa dalam ikatan peminangan kecuali perbuatan layaknya hubungan suami istri, masyarakat sudah tidak mempersoalkan lagi karena banyak dari mereka beranggapan bahwa itu adalah hal yang biasa. Padahal pergaulan bebas menyebabkannya penyesalan dikemudian hari apabila mereka terjerumus kedalam perzinaan.

Hampir semua pasangan yang telah melaksanakan khitbah di Kelurahan Kesambe Baru sudah merasa bebas untuk saling bertemu, bertamu kerumah, pergi bersama dan saling memperlihatkan keromantisan di media sosial bahkan di tempat umum. Dilihat dari tingkah laku pasangan tersebut sudah jelas hal semacam itu telah melanggar hal-hal yang dilarang dalam khitbah, Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap lamarannya kecuali hanya melihat. Tingkah laku yang di gunakan muda-mudi sekarang khususnya di Kelurahan Kesambe Baru masih jauh dengan tingkah laku yang dibataskan menurut Islam yakni menjaga pandangan, menjaga kemaluan dan menjaga aurat. Dimana tingkah laku yang mendapat perhatian dan teguran hanyalah pergaulan yang sudah melakukan perzinaan. Mereka tidak menyadari bahwa pergaulan

yang mendekati zina juga dilarang oleh Allah Swt , hal ini tercantum dalam Alquran surat Al-Isro ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”*<sup>77</sup>

Wawancara dengan bapak Alfian selaku imam di Kelurahan Kesambe Baru:

“Memurut saya pergaulan pasangan yang telah melaksanakan khitbah tidak ada bedanya dengan pasangan yang hanya bersetatus pacaran, meskipun tidak menutup kemungkinan yang masih berpacaran sekalipun melakukan pergaulan yang tidak diinginkan. Pergaulan pasangan yang telah melaksanakan khitbah sejatinya sangat jauh dari ketentuan agama, dimana para pasangan ini bergaul dengan sangat bebas, sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi diri sendiri dan keluarga jika terjerumus kedalam hal yang tidak diinginkan. Dapat saya lihat dari pergaulan seperti ini sudah umum dilakukan ditengah-tengah masyarakat terlebih lagi di Kelurahan Kesambe Baru, menurut saya faktornya adalah kurangnya pemahaman agama untuk pelaku serta orang tuanya. Karna pada dasarnya dalam menjaga etika pergaulan perlu adanya pemahaman tentang agama selain itu juga diperlukannya peran orang tua untuk mengingatkan dan menganjurkan anaknya agar tetap mematuhi batasan-batasan untuk tidak melakukan kemaksiatan”.<sup>78</sup>

Sebagaimana anggapan dari beberapa pelaku khitbah mengatakan bahwa:

“Pergaulan ini terbawanya dengan era modern dan kemajuan teknologi yang serba canggih sehingga dapat dengan mudah mengakses tentang hal apapun, termasuk pergaulan bebas yang dilakukan orang barat dan bahkan dilakukan juga oleh orang-orang perkotaan. Dari sinilah banyaknya muda-mudi mencontoh cara orang barat dan orang perkotaan dalam bergaul dengan lawan jenis terlebih kekasihnya”.<sup>79</sup>

Sedangkan anggapan dari pelaku khitbah lainnya mengatakan:

“Sebenarnya saya pada umumnya sudah mengetahui bagaimana cara bergaul dengan calon pasangan, hanya saja saya belum terlalu memahami akan batasan-batasannya dalam Islam dan saya merasa jika hanya sekedar

<sup>77</sup> QS. Al-Isra’(17):32.

<sup>78</sup> Bapak Alfian, Imam, Wawancara, tanggal 21 April 2022, Pukul 16:00 WIB

<sup>79</sup> Dimas Agustian dan Gita Sonia, Wawancara, tanggal 21 April 2022, Pukul 11:00 WIB

berboncengan dan pergi bersama bukanlah suatu masalah selagi izin kepada orang tua”.<sup>80</sup>

Dapat dilihat mereka kurang memahami akan dampak negatif bahwa hal tersebut juga dapat memicu terjadinya perzinaan, sehingga pergaulan semacam ini dianggap disetujui oleh kebanyakan masyarakat. Bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh sikap ini lebih besar dari pada maslahat dan manfaatnya.

Sehingga diketahui secara jelas, dalam agama Islam baik dari segi *'urf* maupun yang lain memandang saja tidak diperkenankan terlebih lagi berkhalwat antara pasangan yang telah bertunangan. Hanya saja pada situasi khitbah dibolehkan untuk melihat wanita tunangan sebelum menikah, mayoritas fuqaha seperti Maliki dan Syafi'i berpendapat hanya boleh melihat wajah dan telapak tangannya. Hanafi mengatakan boleh melihat wajah, telapak tangan dan telapak kakinya.<sup>81</sup>

Dari hasil penelitian dapat dianalisa dan disimpulkan bahwa adat kebiasaan yang terjadi didalam masyarakat secara zahir tergolong pada adat *Al-'urf Al-Sahih* yang absah yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah halal menjadi haram.

Sebagaimana yang terdapat dalam Kaidah Ushul Fiqih:

الثابت بالعرف كالثابت بالنص:

<sup>80</sup> Tarmizi dan Eliawati, *Wawancara*, tanggal 22 April 2022, Pukul 17:00 WIB

<sup>81</sup> Muhammad, Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab Jilid 3* (Jakarta: Cahaya, 2007), hlm. 318

Artinya:

*“yang telah ditetapkan melalui “urf/adat sama halnya dengan yang ditetapkan melalui nash.”<sup>82</sup>*

Maka dari itu menurut peneliti jalan keluar yang dapat ditempuh masing-masing pasangan yang telah melaksanakan peminangan adalah mengikuti aturan Islam agar menghindari terjadinya zina untuk menjaga kehormatan dan harga diri keduanya.

---

<sup>82</sup> Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 24

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Banyak terjadinya praktik baru yang muncul pada pelaksanaan khitbah di Kelurahan Kesambe Baru pada masa modern, diantaranya banyaknya pelaku khitbah yang menghiasi ruangan dengan menggunakan pelaminan mini secara berlebih-lebihan dalam prosesi peminangan sebagai tempat bersanding dan sebagai background untuk mengabadikan moment menggunakan jasa photography, juga untuk berphoto dengan dua keluarga yang disandingkan. Dan pihak laki-laki menyediakan beberapa seserahan dan hadiah yang di kemaskan di sebuah kotak kaca serta dihiasi semenarik mungkin untuk perempuan yang akan dipinang. Dilanjutkan prosesi bertukar cincin dari calon mempelai laki-laki secara langsung kepada calon mempelai perempuan dan sebaliknya sebagai simbolis pengikat antara keduanya.
2. Kebanyakan perilaku masyarakat melaksanakan khitbah yang tidak sesuai dengan anjuran Islam. Diantaranya praktik bertukar cincin yang mana boleh dilaksanakan jika tidak dipasangkan oleh pihak laki-laki secara langsung, kemudian penggunaan pelaminan mini dari sisi *'urf* dibolehkan selama tidak berlebih-lebihan, lalu photography dalam praktik ini diperbolehkan (mubah), selama memperhatikan kaidah umum syariat Islam dalam pemotretan seperti pengambilan photo dengan pose tidak saling bersentuhan. Dapat disimpulkan bahwa adat kebiasaan yang terjadi didalam

masyarakat Kesambe Baru secara zahir tergolong pada adat *Al-'Urf Al-Sahih* yang absah yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, '*urf* yang tidak mengubah ketentuan haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah halal menjadi haram.

## **B. Saran**

1. Penulis berharap kepada masyarakat khususnya Kelurahan Kesambe Baru, agar berhati-hati dalam melakukan kebiasaan yang terdapat larangan di dalamnya, sehingga tidak menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh agama. Bagi pelaku khitbah sepatutnya membatasi pergaulan supaya tidak menimbulkan pengaruh negatif bagi keduanya. Serta manfaatkan khitbah untuk hal yang positif, yaitu untuk saling mengenal satu sama lain dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh adat hendaknya lebih mengkaji dan memperhatikan apa yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Selayaknya perlu di berikan penjelasan hukumnya mengenai praktik baru yang muncul di zaman sekarang, penjelasan mengenai hukum yang diberikan oleh para tokoh agama tentunya akan dianut oleh masyarakat, dengan harapan berkembangnya ilmu tentang hukum Islam yang berkaitan dengan khitbah supaya tidak ada praktik yang bertentangan dengan syariat Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hakam. 2014. "Dasar Hukum peminangan", <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/dasar-hukumpeminangan.html?m=1>, diakses pada 10 Februari 2014 pukul 02:45.
- Abdul Aziz, Shalel bin. 2004. *Nikah dengan Niat Talak?*. Surabaya: Pustaka Progesif.
- Abdullah, Abdul Ghani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Afifah R, Fia. 2021. "Tata Cara Khitbah dalam Fiqih Perkawinan Islam", <https://www.orami.co.id/magazine/khitbah-dalam-fiqih-perkawinan/>, diakses pada 10 September 2021 pukul 13.55.
- Agustian, Dimas dan Gita Sonia. *Wawancara pribadi*. 21 Februari 2022.
- Ahmat, Syafe'i. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Aibak, Kutbuddin. 2008. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aibak, Kutbuddin. 2014. "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)". Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2013. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Alfian. *Wawancara pribadi*. 21 April 2022.
- Al-Manar, Tim. 2003. *Fiqh Nikah: Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*. Bandung: PT. Syamil Cipta Media.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. 2010. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press.
- Ali, Syaidina. *Wawancara pribadi*. 22 April 2022.
- Amran. *Wawancara pribadi*. 22 April 2022.
- Arifandi, Firman. 2018. *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Azhar Basyir, H. Ahmad. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Basri, Hasan. *Wawancara pribadi*. 22 April 2022.
- Basri, Rusdaya. 2019. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Bin ‘Abdir Razzaq, Abu Hafsh Usamah bin Kamal. 2015. *Panduan Lengkap Nikah dari “A” sampai “Z”*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Dedi, Ismantullah. 2013. *FiqhUshulFiqh*. Bandung: PT Penerbitan.
- Djalil, Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih (satu dan dua)*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli. 2005. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2003. *FiqhMunakahat*. Jakarta: Prenada media Group.
- Hadi, Abdul. 2021. “Syarat dan Tujuan Khitbah dalam Islam”, <https://tirto.id/syarat-dan-tujuan-khitbah-dalam-islam-gjDk>, diakses pada 08 Oktober 2021 pukul 11.20.
- Hasan, Husain Hamid. 1971. *Nadzariyyah al-Malahah fi al-fiqh al-Islami*. Mesir: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah.
- Ibrahim Jannati, Muhammad. 2007. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab Jilid 3*. Jakarta: Cahaya.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khatib, Suansar. 2014. *Ushul Fiqh*. Bogor: IPB Press.
- Maimun, Ach., “Memperkuat ‘Urf dalam Pengembangan” *Jurnal al-Hikam Hukum Islam* Vol. 12 No. 1 (2017): hlm. 24.
- Majid Mahmud, Mathlub Abdul. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia.
- Mardani. 2016. *HukumKeluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mucthar, Kamal. 1974. *Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.

- Muhammad Fauzi, Abu Buraidah. 2009. *Meminang Dalam Islam Agar Pinangan Tak Ditolak Calon Mertua*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Mulyana, Dedy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt RemajaRosdakarya.
- Monografi Kelurahan Kesambe Baru Tahun 2022.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Nurhayati,. “*Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih*” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2 No. 2 (2018): hlm. 128.
- Oktaviana, Widya Resti. 2021. “4 Sumber Hukum Islam”, <https://m.dream.co.id/your-story/4-sumber-hukum-islam-lengkap-dengan-pengertian-dan-penjelarasannya-211117g.html>, diakses pada 18 November 2021 pukul 10:00.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia Perkawinan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Septiana, Weni. *Wawancara pribadi*. 07 Juni 2022.
- Shaifudin, Arif Shaifudin,. “*Fiqih dalam Perspektif Filsafat Ilmu*” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 1 No. 2 (2019): hlm. 200.
- Soekanto, Saerjono dan Sulaeman B. Taneno. 1981. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Sonia, Gita. *Wawancara pribadi*. 07 Juni 2022.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulihkhodin, Moh. Alfin,. “*Prosesi Khitbah di Indonesia Perspektif Local Wisdom dan Qaidah Fiqh*” *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 14 No. 2 (2020): hlm. 394.
- Syafik, M. *Wawancara pribadi*. 02 Januari 2022.
- Tarmizi dan Eliawati. *Wawancara pribadi*. 21 Februari 2022.
- Tihami. 2014. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Utami, Silmi Nurul. 2021. "*Pengertian generasi X, Z, Milenial, dan Baby Boomers*".  
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/17/130000069/jangan-tertukar-ini-pengertian-generasi-x-z-milenial-dan-baby-boomers>, diakses pada 17 April 2021 pukul 13.00.

Willy. *Wawancara pribadi*. 22 April 2022.

Yuli. *Wawancara pribadi*. 22 April 2022.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
TAHUN 2019

Jl. Dr. A.K. Ghani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21020-21759 Curup 39119 @email:ahwalasyakhshiyah@yahoo.co.id

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI

Nama/NIM : NIKE DARYANTI / 18621022  
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam / Syariah dan Ekonomi Islam  
Pembimbing Akademik : Dr. Syariat Dedi, M. Ag  
Judul Proposal Skripsi : Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah bagi mempelai tunawicara di kUA kecamatan Curup Timur

JUDUL YANG DIAJUKAN

No.	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI	Tanda Tangan ACC Usulan Pembimbing Akademik	Tanda Tangan ACC Ketua Prodi
1.	Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan akad nikah bagi mempelai tunawicara di kUA kecamatan Curup Timur		
2.	Dampak negatif menunda pernikahan akibat memilih karier dalam pandangan Hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Kesambe baru kecamatan Curup Timur)		

USULAN CALON DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

PEMBIMBING	NAMA PEMBIMBING	KETERANGAN
Pembimbing I	Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA	
Pembimbing II	Dr. Yusefri, M. Ag	

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing Akademik  
  
Dr. Syariat Dedi, M. Ag  
NIP: 197504092009011004

Curup, 15 November 2019

Mahasiswa  
  
NIKE DARYANTI  
NIM: 18621022

NB.

1. Setiap mahasiswa wajib mengajukan minimal 2 (dua) judul
2. Dosen pembimbing yang diajukan hanya bersifat usulan
3. Apabila terjadi kesamaan judul antara mahasiswa maka yang disetujui adalah yang pertama kali mengajukan judul proposal skripsi

JADWAL SEMINAR PROPOSAL PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM GELOMBANG II TAHUN 2021

NO	NAMA/NIM	JUDUL	WAKTU/RUANG	PEMIMPING/1/2	MODERATOR
1	Fian Wijayanti/18621011	Akuisi Arah Kiblat Pemukiman Studi Kasus Desa Batu Ampar Kecamatan Mering	Kamis, 25 Nov 2021/Ruang 1/08.00-09.00	Elkhairati, MA/Habiburrahman, MH	Tanti Agus Dwi Ani/18621035
2	Prisma Saputra/18621035	Implementasi Perubahan UU No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No.1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan	Kamis, 25 Nov 2021/Ruang 2/08.00-09.00	Mahmudiyah, S.Ag, M.H/David Aprizon, MH	Vani Heriyustika Sari/18621037
3	Puji Laksana/18621026	Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Batin Suami yang Tidak Dipenuhi oleh Istri (Studi di Kelurahan Aduro, Cemp)	Kamis, 25 Nov 2021/Ruang 3/08.00-09.00	Oloan Mudda HH, Lc.MA/Musda Asmara, MA	Varisa Tri Handayani/18621038
4	Feni Arma Dewi/18621010	Fenomena Zarahi Makaan Sebelum Akad Nikah Untuk Menetapkan Ijin Dirajap dari Hukum Islam (Studi kasus di Kel. Air Putih)	Kamis, 25 Nov 2021/Ruang 4/08.00-09.00	Dr. Syarifal Dedi, MA/Rifanto bin Riduan, Lc., Phd	Wahyu Lestari/18621039
5	Trio Purnuji/18621036	Pandangan Hukum Islam Mengenai Seseorang yang Menunda-nunda Pernikahan (Studi Kasus di desa Teladan)	Kamis, 25 Nov 2021/Ruang 5/08.00-09.00	Ilda Hayati, Lc, MA/Toni Agustian, MH,	Lilis Sahara/18621014 Adzikrih
6	Vani Heriyustika Sari/18621037	Pandangan Hukum Islam Mengenai Pengalihan Hak Asuh Anak dari Orangtua kepada Orang Lain	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 1/08.00-09.00	Dr. Busman Edyar, MA/Toni Agustian, MH	Maitik/18621001 Ahmad
7	Wahyu Lestari/18621039	Proses Warisan Suku Anak Dalam (SAD) ditinjau dari KH	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 2/08.00-09.00	Rifanto bin Riduan, Lc., Phd/Laras Sheza, MH	Wardiah/18621002 Amaniyah/18621003
8	Novi Rahmawati/18621040	Penyebab Hilangnya Adat Bukuman Bagi Pelemba dan Pandangan Masyarakat Jika adat tersebut digunakan kembali	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 3/08.00-09.00	Elkhairati, MA/Musda Asmara, MA	Bunga Aurelia/18621005
9	Hartika Supriyati/18621012	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 4/08.00-09.00	Lendrawati, S.Pd.I, S.Ag, MA/David Aprizon, MH	Erik Echansyah/17621013
10	Varisa Tri Handayani/18621038	Pandangan Penghulu terhadap Pengulangan Akad Nikah (Studi Kasus di KIA Cempur Utara)	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 5/08.00-09.00	Sri Wihdayati, M.H/Habiburrahman, MH	Feni Arma Dewi/18621010
11	Silva Okarna/18621034	Upaya Kepala KIA dalam Mengatasi Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 2/09.05-10.05	Dr. Yusfri, M.Ag/Lendrawati, S.Pd.I, S. Ag, MA	Fian Wijayanti/18621011
12	Miftahul Jannah/18621016	Kajian Percepat Ibu Hazri Tentang Wasiat Wajibah ditinjau dari Masalah dan Kompleks Hukum Islam	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 2/09.05-10.05	Ilda Hayati, Lc., MA/Habiburrahman, MH	Hartika Supriyati/18621012
13	Amaniyah/18621003	Strategi Kepala Suku Dalam Menstabilisasikan Pernikahan Merurut Hukum Islam	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 3/09.05-10.05	Maburisyah, S.Ag, M.Hi/Musda Asmara, MA	

14	Ahmad Mardilla/18621002	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Dharma Sakti)	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 4/09.05-10.05	Laras Shesa, MH/ Tomi Agustian, MH	Jimmy Arano/18621013
15	Jimmy Arianto/18621013	Penulisan Kerasah Covid-19 di RSUD Gurup	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 5/09.05-10.05	Prof. Budi Kisworo, M.Ag/David Aprizon, MH	Pannu/18621036
16	M. Wahyu Nur H/18621019	Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengatasi Permasalahan di Banuati Tengan di Kecamatan Cilup Utara	1/10.10-11.10	Budi Brahmahat, MHS/Toni Agustian, MH	M. Faith Kosyif/18621017
17	MAR/18621001	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Idul Adha (Studi Kasus Masyarakat Gajahan)	2/10.10-11.10	Dr. Syahrial Deaf, MA/Budi Brahmahat, MIS	M. Wahyu Nur H/18621019
18	Nanti/18621021	Tinjauan Adat Perkawinan di Desa Dama Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Marau	3/10.10-11.10	Shesa, MH	Pannu/18621040
19	Nike Daryanti/18621022	Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Bagi Perempuan Tunawicara di KUA Kecamatan Cilup Timur	4/10.10-11.10	Oloan Muda HH, LC MA/Sri Windiyati, M.H	Nike Daryanti/18621022
20	Resi Susana/18621029	Mengurangi Perikatan Dini di Desa Lubuk Kemang	5/10.10-11.10	Dr. Bustaman Edyar, MA/Ekhsanati, MA	Miftahul Umamah/18621016
21	Sania Rahipni/18621031	Proses Poligami Suku Anak Dalam ditinjau dari Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Merawak)	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 2/13.30-14.30	M.Ag/Ekhsanati, MA Rianto bin Riduan, LC., Phd/Laras Shesa, MH	Sapitri/18621023
22	Okta Tira Sapitri/18621023	Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Melakukan Perikatan Khat Ganda dan Anak	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 3/13.30-14.30	Oloan Muda HH, LC MA/ Sri Windiyati, M.H	Pariza/18621024
23	Erik Eriyngah/17621013	Pran Penyuluhan Agama Islam dalam Melakukan Penasihatatan Pergantiin Suku Anak Dalam	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 4/13.30-14.30	D. Bustaman Edyar, MA/Lendrawati, S.Pd.I, S Ag, MA	Pritman Sepatut/18621025
24	Tandi Agus Dwi Aji/18621035	Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Karang Anyar)	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 5/13.30-14.30	Prof. Budi Kisworo, M.Ag/Budi Brahmahat, MIS	Puji Laksana/18621026
25	Bunga Aurelia/18621005	Aktuasi dalam Aplikasi-Aplikasi/Arif Khatir Temang Arif Kibat Masjid Taqwalah Kelurahan Ponorogo dengan Bayang Mahabari	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 1/15.30-16.30	Budi Brahmahat, MIS/Habiburrahman, MH	Putri Stefani/18621027
26	Pariza/18621024	Sosial Media yang Berbahaya terhadap Keharmonisan Keluarga	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 2/15.30-16.30	Sri Windiyati, M.H/Musda Asmara, MA	Resi Susana/18621029
27	Lita Satriani/18621014	Aplikasi Hak Ijab Orang Tua dalam Pemilihan Jodoh Sosmed Anak dalam Tinjauan Hukum Islam	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 3/15.30-16.30	Lendrawati, S.Pd.I, S. Ag MA/Toni Agustian, MH	Sania Rahipni/18621031
28	Puati Sakemi/18621027	Peranan Istri dalam Mempertahankan Ekonomi Keluarga di Masa Pandemi Persektif Hukum Islam (Studi di Desa Tik)			



29	M. Faizh Khasy/18621017	Jemak, Lebong) Metode Penelitian Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahang	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 4/15.30-16.30	Dr. Syahril Dedi, MA/Laras Sheera MH.	Sarweni/1862132
30	Sarweni/1862132	Fenomena Pernikahan Akibat Banjiran dalam Membentuk keluarga Sakinah (Studi di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali)	Jumat, 26 Nov 2021/Ruang 5/15.30-16.30	Oloan Muda HH, Lc/MA/David Aprizon, MH	Siba Oktarina/18621034

Curup, ..... November 2021

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. Ma  
NIP. 197504092009011004

Mengetahui,  
Dekan FSEI

Dr. Yusoffi, MA  
NIP. 197002021998031007



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor : 0050/In.34/FS/PP.00.9/12/2021

**Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**


- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk saudara:  
1. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA NIP. 197504092009011004  
2. Sri Wihidayati, M.H.I NIP. 2013017302
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA** : Nike Daryanti  
**NIM** : 18621022  
**PRODI/FAKULTAS** : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syaria'ah dan Ekonomi Islam  
**JUDUL SKRIPSI** : Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan khitbah pada masa modern (studi kasus Kelurahan Kesambe Baru)
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
**Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
**Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
**Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 13 Desember 2021

Dekan,

  
Dr. Yusuf M. Ag  
NIP. 197002021998031007

- Tembusan :**
1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
  2. Pembimbing I dan II
  3. Bendahara IAIN Curup
  4. Kabag AUJAK IAIN Curup
  5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  6. Arsip/Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 001/In.34/FS/PP.00.9/01/2022  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 24 Januari 2022

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Rejang Lebong  
Di-  
Curup

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Nike Daryanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 18621022  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)  
Waktu Penelitian : 24 Januari 2022 Sampai Dengan 24 April 2022  
Tempat Penelitian : Kelurahan Kesambe Baru Curup Timur

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/158 /IP/DPMPTSP/IV/2022

**TENTANG PENELITIAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.86.I Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
  2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 0087/In.34/FS/PP.00.9/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Nike Daryanti/ Curup, 17 Juli 2000  
NIM : 18621022  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi / Fakultas : Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Proposal Penelitian : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)**  
Lokasi Penelitian : Kelurahan Kesambe Baru  
Waktu Penelitian : 21 April 2022 s/d 24 April 2022  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 21 April 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rejang Lebong



**Ir. APNISARDI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196304051992031015

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Lurah Kesambe Baru
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
KECAMATAN CURUP TIMUR  
KELURAHAN KESAMBE BARU

Jl. Ahmad Yani, Kesambe Baru Curup Timur Kode Pos 39122

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No: /KSMBR/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Kesambe Baru. Menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Nike Daryanti  
NIM : 18621022  
Mahasiswa : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)

Bahwasannya telah selesai melakukan penelitian di Kelurahan Kesambe Baru Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

Demikianlah surat keterangan selesai penelitian ini dibuat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kesambe Baru, Juli 2022  
Lurah Kesambe Baru



**Mardiana, S.Km., MM.**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sei@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.sei@iaincurup.ac.id)

---

**BIODATA ALUMNI  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
TAHUN AKADEMIK 2022**

Nama Mahasiswa : NIKE DARYANTI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18621022  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Tempat / Tanggal Lahir : Curup / 17/07/2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Tempat Tinggal : Kesambe Baru Curup Timur  
Nomor Telepon / HP / WA : 085841861104  
Email : nikecurup22@gmail.com  
Tahun Masuk IAIN : 2018  
Tahun Tamat IAIN : 2022  
Pembimbing Akademik : Dr. Syahrial Dedi, M.Ag  
Pembimbing Skripsi I : Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA  
Pembimbing Skripsi II : Sri Wihidayati, M.H.I  
Penguji Skripsi I : Mabruur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M..H.I  
Penguji Skripsi II : Musda Asmara, MA  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)  
IPK Terakhir : 3.62  
Biaya Kuliah : Rp. 800.000  
Jalur Masuk : Mandiri/Lokal  
Asal SMA/SMK/MA : SMK Negeri 02 Curup Timur  
Jurusan SMA/SMK/MA : Akuntansi  
NEM : -  
Pesan / Saran untuk Prodi : Menuju HKI yang lebih unggul

**ORANG TUA**

Nama Ibu Kandung : Eli Lidiawati  
Nama Bapak Kandung : Darmanto  
Alamat Orang Tua : Kesambe Baru Curup Timur  
Pendidikan Ayah : SLTP/MTs/Sederajat  
Pendidikan Ibu : SLTP/MTs/Sederajat  
Pekerjaan Ayah : Petani : Farmer  
Pekerjaan Ibu : Lainnya

**LAIN LAIN**

Pekerjaan Lain : -  
Tinggi / Berat Badan : 158/40  
Status Perkawinan : Tidak Kawin  
Nama Suami / Istri : -



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sei@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.sei@iaincurup.ac.id)

---

**ASAL PERGURUAN TINGGI** (Untuk Mahasiswa Pindahan)

Nama Perguruan Tinggi Asal : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup  
Kabupaten / Kota PT Asal : Rejang Lebong



Curup, 11/08/2022 14:26:12  
Mahasiswa Ybs,

**NIKE DARYANTI**  
NIM. 18621022



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : NIKE DARYANTI  
 NIM : 18621022  
 FAKULTAS/ PRODI : SYARIAH / HUKUM KELUARGA ISLAM  
 PEMBIMBING I : OLGAN MUDA HASIM HARAHAP, LC, MA  
 PEMBIMBING II : SRI WIHIDAYATI, M.H.I  
 JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN KHITBAH PADA MASA MODERN (STUDI KASUS KELURAHAN KESAMBE BARU)

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : NIKE DARYANTI  
 NIM : 18621022  
 FAKULTAS/ PRODI : SYARIAH / HUKUM KELUARGA ISLAM  
 PEMBIMBING I : OLGAN MUDA HASIM HARAHAP, LC, MA  
 PEMBIMBING II : SRI WIHIDAYATI, M.H.I  
 JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN KHITBAH PADA MASA MODERN (STUDI KASUS KELURAHAN KESAMBE BARU)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini ...dah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

OLGAN MUDA HASIM HARAHAP, LC, MA  
 NIP. 197504092009011004

SRI WIHIDAYATI, M.H.I  
 NIP. 2013017302



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	02/01 2022	BAB I ACC, lanjut ke bab II		
2	12/06 2022	BAB II, III ACC lanjut ke bab IV		
3	15/06 2022	BAB IV Perbaikan		
4	01/07 2022	BAB IV ACC lanjut ke bab V		
5	05/07 2022	BAB V ACC		
6	08/07 2022	ABSTRAK ACC		
7	12/7 2022	ACC seluruhnya		
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	23/12-2021	Perbaikan BAB I		
2	27/12-2021	ACC BAB I		
3	7/4-2022	Perbaikan BAB I - V		
4	19/5-2022	Perbaikan BAB I - BAB V		
5	2/6-2022	Perbaikan BAB I - BAB V		
6	21/6-2022	Perbaikan BAB I - BAB V		
7	1/7-2022	Perbaikan kesimpulan dan Abstrak		
8	6/7-2022	ACC seluruhnya		













## **PANDUAN WAWANCARA**

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan khitbah (peminangan) di Kelurahan Kesambe Baru?
2. Apa yang menjadi perbedaan antara khitbah zaman dahulu dan khitbah pada masa modern sekarang ini?
3. Ada berapakah praktik baru yang muncul dalam pelaksanaan khitbah pada masyarakat Kelurahan Kesambe Baru?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai praktik baru yang muncul dalam pelaksanaan khitbah tersebut?
5. Apakah pelaksanaan seperti ini pantas di jadikan sebuah tradisi pada masyarakat?
6. Apa yang menjadi daya tarik anda untuk menggunakan praktik baru dalam pelaksanaan khitbah?
7. Bagaimana pendapat anda mengenai praktik baru tersebut?
8. Adakah sanksi adat bagi pelaku khitbah yang memutuskan/membatalkan peminangan?
9. Mengapa kebanyakan masyarakat membiarkan pelaku khitbah berkhawat pasca bertunangan?
10. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas pasca khitbah pada masyarakat Kesambe Baru?

**SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMRAN

Jabatan : MASYARAKAT

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nike Daryanti

Nim : 18621022


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul  
"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern  
(Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)"

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Curup, <sup>22/</sup>4 2022  
Narasumber



..... AMRAN .....

### SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAIDINA ALI

Jabatan : MASYARAKAT

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nike Daryanti

Nim : 18621022


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)"**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2022  
Narasumber



.....SYAIDINA ALI.....



### SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALFIAN

Jabatan : IMAM

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nike Daryanti

Nim : 18621022

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul  
"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern  
(Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)"

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Curup, 2022  
Narasumber

..... ALFIAN .....

### SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TARMIZI

Jabatan : MASYARAKAT

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nike Daryanti

Nim : 18621022


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul  
**"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern  
(Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)"**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Curup, 2022  
Narasumber



.....TARMIZI.....

**SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WILLY

Jabatan : RT 06

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nike Daryanti

Nim : 18621022


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)”**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2022  
Narasumber



.....  
WILLY

**SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GITA SONIA

Jabatan : MASYARAKAT

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nike Daryanti

Nim : 18621022


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul  
**"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern  
(Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)"**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Curup, 2022  
Narasumber



.....  
GITA SONIA

**SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WENI SEPTIANA

Jabatan : MASYARAKAT

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nike Daryanti

Nim : 18621022


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul  
"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern  
(Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)"

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Curup, 2022  
Narasumber



WENI SEPTIANA

**SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULI

Jabatan : MASYARAKAT

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nike Daryanti

Nim : 18621022

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)”**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2022  
Narasumber



.....  
Yuli

1. Dekorasi pelaminan mini yang digunakan



2. Seserahan yang di bawa oleh pihak mempelai laki-laki



3. Pelaksanaan yang di praktikkan oleh masyarakat Kelurahan Kesambe baru

a. Pelaku khitbah 1



b. Pelaku khitbah 2





c. Pelaku khitbah 3



d. Pelaku khitbah 4



e. Pelaku khitbah 5



4. Wawancara





## Biografi Penulis



Nike Daryanti, lahir di Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu pada tanggal 17 Juli 2000. Penulis merupakan putri dari Bapak Darmanto dan Ibu Eli Lidiawati, sebagai anak kedua dari dua bersaudara.

Penulis mulai menempuh pendidikan di TK RIPKB pada tahun 2006, dilanjutkan menempuh pendidikan di SDN 07 Kecamatan Curup Timur (lulus pada tahun 2012), setelah itu melanjutkan pendidikan di SMPN 01 Curup Timur (lulus pada tahun 2015), kemudian meneruskan pendidikan di SMKN 02 Curup Timur (lulus pada tahun 2018). Dan pada tahun yang sama penulis terdaptar sebagai mahasiswi Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan masyarakat yang melaksanakan prosesi khitbah (peminangan).